

## JADWAL

Tanggal Efektif	:	30 Agustus 2022	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	06 September 2022
Masa Penawaran Umum	:	01 September 2022 – 05 September 2022	Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	06 September 2022
Tanggal Penjatahan	:	05 September 2022	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	07 September 2022

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BLACK DIAMOND RESOURCES TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



## BLACK DIAMOND RESOURCES

### PT BLACK DIAMOND RESOURCES TBK

#### Kegiatan Usaha Utama:

*Pertambangan Batubara melalui Entitas Anak*

#### Kantor Pusat

Gedung Centennial Tower Lt 21 Unit H  
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 24-25  
Jakarta Selatan 12930

Tel.: (021) – 22958323 Fax.: (021) – 22958324

E-mail: corporate@blackdiamontbk.com

Website: www.blackdiamontbk.com

### PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak Rp125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

#### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



**SEKURITAS**

PT SURYA FAJAR SEKURITAS

RISIKO USAHA UTAMA YANG KEMUNGKINAN AKAN DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA ENTITAS ANAK. KETERANGAN SELINGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DISAJIKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. WALAUPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA ADANYA KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PASAR SEKUNDER AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 01 September 2022

PT Black Diamond Resources Tbk (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat No. 001/I/S-BDR/2022 tanggal 5 Januari 2022 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (“UUPM”).

Saham-saham yang ditawarkan ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip yang diterbitkan oleh BEI pada tanggal 26 Juli 2022 melalui surat No. S-06093/BEI.PP2/07-2022, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan Nomor IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XIV tentang Penjaminan Emisi Efek.

**PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIUNGKAPKAN KEPADA MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN.**



## DAFTAR ISI

RINGKASAN .....	x
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM.....	4
III. PERNYATAAN UTANG.....	6
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....	11
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	15
1. UMUM .....	15
2. ANALISA KEUANGAN .....	15
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING.....	22
4. BELANJA MODAL.....	22
5. TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL ATAU JARANG TERJADI.....	23
6. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA .....	23
7. MANAJEMEN RISIKO.....	23
VI. FAKTOR RISIKO .....	24
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK .....	31
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN .....	32
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	32
B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN.....	33
C. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN.....	37
D. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN .....	37
E. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN .....	38
F. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM.....	39
G. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN .....	41
H. SUMBER DAYA MANUSIA.....	52
I. KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	55
J. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK.....	55
K. KETERANGAN MENGENAI ASET PERSEROAN.....	71
L. ASURANSI.....	71
M. PERJANJIAN PERSEROAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI .....	71
N. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA.....	71
O. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI, DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN SERTA PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI ENTITAS ANAK, DIREKSI, DAN DEWAN KOMISARIS ENTITAS ANAK .....	72
P. KEGIATAN USAHA ENTITAS ANAK.....	72
1. Kegiatan Operasional dan Proses.....	72
2. Sumber Daya dan Cadangan Batu bara .....	75
3. Persaingan Usaha .....	75
4. Keunggulan Kompetitif .....	76
5. Strategi Usaha.....	76
6. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan .....	76
7. Prospek Usaha Perseroan .....	77
8. Tanggung Jawab Sosial ( <i>Corporate Social Responsibility</i> ) .....	77
9. Tata Kelola Perusahaan ( <i>Good Corporate Governance</i> ).....	77



**BLACK DIAMOND**  
RESOURCES

---

IX.	INDUSTRI BATU BARA.....	79
X.	EKUITAS.....	82
XI.	KEBIJAKAN DIVIDEN .....	83
XII.	PERPAJAKAN .....	84
XIII.	PENJAMINAN EMISI EFEK.....	86
XIV.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	87
XV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR.....	89
XVI.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM.....	98
XVII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS .....	106
XVIII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	107
XIX.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN .....	134



## DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah yang tercantum di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

- “Afiliasi” : berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu:
- (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
  - (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
  - (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
  - (d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
  - (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
  - (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- “Akuntan Publik” : berarti Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Anggota Bursa” : berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
- “BAE” : berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
- “Bank Kustodian” : berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Bapepam” : berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
- “Bapepam dan LK” : berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
- “Bursa Efek” atau “BEI” : berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, di mana saham ini dicatatkan.
- “Efektif” : berarti terpenuhinya seluruh persyaratan poj sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu:
- 1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni:
    - 45 hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Saham; atau
    - 45 hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau



2. Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

“Emisi”	: berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
“Harga Penawaran”	: berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp100,- (seratus Rupiah).
“Hari Bank”	: berarti hari di mana Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kegiatan kliring.
“Hari Bursa”	: berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
“Hari Kerja”	: berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
“IUP”	: berarti Izin Usaha Pertambangan yang merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
“Konfirmasi Tertulis:	: berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
“KSEI”	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
“Konsultan Hukum”	: berarti IABF Law Firm yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Manajer Penjatahan”	: berarti PT Surya Fajar Sekuritas yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam POJK No. 41 Tahun 2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020.
“Masa Penawaran Umum Perdana Saham”	: berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian saham.
“Menkumham”	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.



“Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau Single Investor Identification yang selanjutnya disingkat SID”	: berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
“OJK”	: berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
“Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik”	: berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh emiten sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT Surya Fajar Sekuritas.
“Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
“Pasar Perdana”	Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
“Pasar Sekunder”	Berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
“Pemegang Rekening”	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemerintah”	: berarti Pemerintah Republik Indonesia.
“Pemesan Ritel”	: berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).
“Penawaran Awal”	: berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek.





“Penawaran Umum”	: berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
“Penitipan Kolektif”	: berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
“Penjamin Emisi Efek”	: berarti perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Surya Fajar Sekuritas sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan berdasarkan kesanggupan penuh ( <i>full commitment</i> ) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	: berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan Emisi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT Surya Fajar Sekuritas.
“Penjatahan Pasti”	: berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
“Penjatahan Terpusat”	: berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
“Penjatahan Terpusat Ritel”	: berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
“Penyedia Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: berarti Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik
“Peraturan No. IX.A.2”	: berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.J.1”	: berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No. 7/2017”	: berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk.
“Peraturan OJK No. 8/2017”	: berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
“Peraturan OJK No. 9/2018”	: berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.





- “Peraturan OJK No. 15/2020” : berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “Peraturan OJK No. 17/2020” : berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “Peraturan OJK No. 25/2017” : berarti Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 30/2015” : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 33/2014” : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 34/2014” : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 35/2014” : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 41/2020” : berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No. 42/2020” : berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “Peraturan OJK No. 55/2015” : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- “Peraturan OJK No. 56/2015” : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Perjanjian Pendaftaran Efek” : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-012/SHM/KSEI/0221 tanggal 5 Maret 2021 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” atau “PPEE” : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Nomor: 76 tanggal 29 Desember 2021, akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 43 tanggal 24 Januari 2022, akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 53 tanggal 27 Mei 2022, akta Perubahan III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 75 tanggal 29 Juli 2022, serta akta Perubahan IV Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 44 tanggal 23 Agustus 2022 yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta



"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham" atau "PPAS"	: berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 75 tanggal 29 Desember 2021, akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Saham Perseroan No. 52 tanggal 27 Mei 2022 serta akta Perubahan II Perjanjian Pengelolaan Saham Perseroan No. 74 tanggal 29 Juli 2022, serta akta Perubahan III Perjanjian Pengelolaan Saham Perseroan No. 43 tanggal 23 Agustus 2022 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
"Pernyataan Pendaftaran"	: berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
"Perseroan"	: berarti PT Black Diamond Resources Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
"Perusahaan Efek"	: berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Profesi Penunjang Pasar Modal"	: Berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Prospektus"	: berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
"Prospektus Awal"	: berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
"Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disingkat RDN"	: berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah
"Rekening Efek"	: berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
"Rupiah" atau "Rp"	: berarti mata uang Republik Indonesia.
"RUPS"	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
"Saham Baru"	: berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.



“Saham Yang Ditawarkan”	: berarti saham baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
“Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
“Subrekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE”	: berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
“Subrekening Efek Jaminan”	: berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
“SE OJK No. 15 Tahun 2020”	: berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
“Tanggal Distribusi”	: berarti tanggal dimana Saham Yang Ditawarkan akan didistribusikan kepada para investor secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening, dalam jangka waktu paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
“Tanggal Pembayaran”	: berarti tanggal pembayaran dana hasil Penawaran Umum dari Partisipan Admin kepada Emiten setelah dikurangi dengan imbalan jasa atas pemesanan dan penjualan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum yang wajib diserahkan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.
“Tanggal Pencatatan”	: berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penawaran Umum.
“Tanggal Penjatahan”	: berarti selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya masa penawaran umum perdana saham.
“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”	: berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
“UUPT”	: berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
“WIB”	: Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00)

### Singkatan

“ATA”	: berarti PT Alam Tulus Abadi
“ESA”	: Berarti PT Esa Gemilang
“DMP”	: berarti PT Dayak Membangun Pratama



## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha yang seluruhnya tercantum di Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

### KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Black Diamond Borneo sesuai dengan Akta Pendirian No. 36 tanggal 27 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Joni, S.H., M.H, Sp.N, Notaris di Sampit ("Akta Pendirian"). Akta Pendirian telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0014676.AH.01.01 tertanggal 27 Maret 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0040830.AH.01.11.Tahun 2017 tertanggal 27 Maret 2017. Perseroan mengubah namanya menjadi PT Black Diamond Resources sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 2 tanggal 8 November 2021 dibuat di hadapan Ina Kartika Sari, S.H. M.Kn, Notaris di Kota Cilegon dan telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0070225.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 7 Desember 2021.

Sejak didirikan, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 46 tertanggal 25 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti S.H M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0035184.AH.01.02. Tahun 2022 tertanggal 25 Mei 2022.

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Kantor Pusat, dan Aktivitas Konsultasi Manajemen.

### STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>200.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
1. Sujaka Lays	2.625.000.000	26.250.000.000	52,50
2. PT Esa Gemilang	1.500.000.000	15.000.000.000	30,00
3. Arie Rinaldi	375.000.000	3.750.000.000	7,50
4. PT Alam Tulus Abadi	250.000.000	2.500.000.000	5,00
5. Herry Sen	250.000.000	2.500.000.000	5,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>150.000.000.000</b>	

### KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

#### Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Kantor Pusat, dan Aktivitas Konsultasi Manajemen.



Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan Usaha Utama:

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan dari perusahaan *holding*, yaitu menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan (KBLI 64200).

b. Kegiatan Usaha Penunjang:

1. Perseroan dapat melaksanakan kegiatan aktivitas pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang (KBLI 70100).
2. Perseroan dapat melaksanakan kegiatan aktivitas konsultasi manajemen lainnya, yaitu memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain (KBLI 70209).

### **Prospek Usaha**

PT Black Diamond Resources Tbk adalah perusahaan induk atas perusahaan pemegang IUP produksi batu bara, yang melakukan aktifitas penambangan di area Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Seperti kita ketahui, batu bara adalah komoditas yang tidak terbarukan, dan Indonesia termasuk salah satu negara produsen batu bara terbesar di dunia. Saat ini, harga komoditas batu bara cenderung naik dan mencapai titik tertingginya pada bulan Februari 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh permintaan batubara di Tiongkok, Jepang, dan Korea yang meningkat cukup tinggi dalam 1 tahun terakhir. Selain itu, peningkatan ini juga dipengaruhi oleh tingginya harga gas alam yang merupakan produk substitusi dari batubara. (*Source: Bloomberg Intelligence*)

### **KETERANGAN ENTITAS ANAK**

Hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Anak yang dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Perseroan. Perseroan memiliki penyertaan secara langsung pada Entitas Anak Perseroan.

Nama Perusahaan	Status Operasi Komersial	Kepemilikan Perseroan	Tahun Usaha Komersial Dimulai	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha
PT Dayak Membangun Pratama	Aktif Beroperasi	99,00%	2021	2020	Pertambangan batu bara, aktivitas penunjang pertambangan, Aktivitas Keuangan dan investasi - pertambangan dan penggalian lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan



## PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berikut adalah ringkasan mengenai Penawaran Umum Perdana Saham:

- a. Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) Saham Baru
- b. Persentase Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham
- g. Nilai Nominal : Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham
- h. Harga Penawaran : Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham
- j. Nilai Emisi : Sebanyak Rp125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar Rupiah)
- q. Masa Penawaran Umum : 01 September 2022 – 05 September 2022
- v. Tanggal Pencatatan : 07 September 2022

Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Semua saham ini akan memberikan hak yang sama dan sederajat kepada pemegangnya dalam segala hal dengan saham biasa lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Apabila seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini terjual, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>200.000.000.000</b>		<b>20.000.000.000</b>	<b>200.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
1. Sujaka Lays	2.625.000.000	26.250.000.000	52,50	2.625.000.000	26.250.000.000	42,00
2. PT Esa Gemilang	1.500.000.000	15.000.000.000	30,00	1.500.000.000	15.000.000.000	24,00
3. Arie Rinaldi	375.000.000	3.750.000.000	7,50	375.000.000	3.750.000.000	6,00
4. PT Alam Tulus Abadi	250.000.000	2.500.000.000	5,00	250.000.000	2.500.000.000	4,00
5. Herry Sen	250.000.000	2.500.000.000	5,00	250.000.000	2.500.000.000	4,00
6. Masyarakat	-	-	-	1.250.000.000	12.500.000.000	20,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>6.250.000.000</b>	<b>62.500.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>150.000.000.000</b>		<b>13.750.000.000</b>	<b>137.500.000.000</b>	

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

## RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan untuk:

1. Sekitar Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) akan disalurkan kepada Entitas Anak yaitu DMP dan digunakan untuk keperluan belanja modal oleh DMP.
2. Sisanya akan disalurkan kepada DMP dan digunakan untuk modal kerja oleh DMP.



Rincian mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab II dari Prospektus ini.

## IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan entitas anak berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020, 2019 telah diaudit oleh Akuntan Publik Pranata Kembaren, CPA, partner di Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasi.

Di bawah ini juga menyajikan data keuangan Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022. Dikarenakan Pernyataan Pendaftaran Perseroan tertanggal 5 Januari 2022, maka Perseroan memenuhi persyaratan POJK No.7/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta SEOJK No.20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Agustus 2021 sebagaimana diubah dengan POJK No.4/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tertanggal 18 Maret 2022 serta SEOJK No.4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Maret 2022. Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Laporan keuangan periode 30 April 2022 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

## DATA KEUANGAN 3 TAHUN BUKU TERAKHIR

### Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2022**	2021	2020	2019*
Total Aset	368.114.111	197.591.903	52.247.078	2.000.000
Total Liabilitas	249.576.736	118.283.621	50.768.381	-
Ekuitas	118.537.374	79.308.283	1.478.697	2.000.000

\* Tidak dikonsolidasi

\*\*Tidak diaudit

### Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 April		31 Desember		
	2022**	2021**	2021	2020	2019*
Pendapatan	95.530.761	42.089.566	171.699.750	1.410.000	-
Laba bruto	49.028.909	22.290.883	51.951.005	1.110.139	-
Laba sebelum pajak penghasilan	43.301.731	21.421.326	35.244.149	16.819	-
Laba tahun berjalan setelah dampak penyesuaian proforma	43.301.731	21.421.326	27.322.988	52.928	-
Dampak penyesuaian proforma	-	-	-	10.206	-
Laba tahun berjalan sebelum dampak penyesuaian proforma	43.301.731	21.421.326	27.322.987	63.134	-
Laba komprehensif	43.301.731	21.421.326	27.342.086	107.983	-

\* Tidak dikonsolidasi

\*\*Tidak diaudit





## RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 April		31 Desember		
	2022****	2021****	2021	2020	2019**
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>					
Pendapatan	126,97%	n/a*	12077,29%	n/a*	n/a*
Beban pokok pendapatan	134,87%	n/a*	39834,76%	n/a*	n/a*
Laba bruto	119,95%	n/a*	4579,68%	n/a*	n/a*
Beban umum dan administrasi	254,36%	n/a*	1611,64%	n/a*	n/a*
Laba tahun berjalan setelah dampak penyesuaian proforma	102,14%	n/a*	51523,12%	n/a*	n/a*
Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan	102,14%	n/a*	25220,52%	n/a*	n/a*
Jumlah aset	320,77%	n/a*	278,19%	2512,35%	n/a*
Jumlah liabilitas	297,87%	n/a*	132,99%	n/a*	n/a*
Jumlah ekuitas	378,76%	n/a*	5263,39%	-26,07%	n/a*
<b>Rasio Profitabilitas (%)</b>					
Marjin Laba Kotor	51,32%	52,96%	30,26%	78,73%	n/a*
Marjin Laba Operasional	48,09%	50,89%	20,94%	12,45%	n/a*
Marjin Laba Bersih	45,33%	50,89%	15,91%	3,75%	n/a*
Rasio Laba Kotor terhadap Total Aset	13,32%	25,48%	26,29%	2,12%	n/a*
Rasio Laba Operasi terhadap Total Aset	12,48%	24,48%	18,20%	0,34%	n/a*
Rasio Laba Bersih terhadap Total Aset	11,76%	24,49%	13,83%	0,10%	n/a*
Rasio Laba Kotor terhadap Total Ekuitas	41,36%	90,03%	65,51%	75,08%	n/a*
Rasio Laba Bersih terhadap Total Ekuitas	36,53%	86,52%	34,45%	3,58%	n/a*
<b>Rasio Likuiditas (x)</b>					
Current Ratio	0,90	2,68	0,59	0,05	n/a*
Quick Ratio	0,32	1,03	0,21	0,05	n/a*
Cash Ratio	0,01	0,88	0,12	0,02	n/a*
<b>Rasio Aktivitas (x)</b>					
Liabilitas terhadap Ekuitas	2,11	2,53	1,49	34,33	n/a*
Liabilitas terhadap Aset	0,68	0,72	0,60	0,97	n/a*
<b>Rasio Solvabilitas (x)</b>					
Debt to Equity Ratio***	2,11	2,53	1,49	34,33	n/a*
Debt to Asset Ratio***	0,68	0,72	0,60	0,97	n/a*
Interest Coverage Ratio***	17,28	n/a*	56,99	n/a*	n/a*
Debt Service Coverage Ratio***	4,50	n/a*	3,56	n/a*	n/a*

\* Tidak dapat diperbandingkan karena tidak ada pembanding

\*\* Perseroan belum beroperasi di tahun 2018-2019 sehingga rasio keuangan tidak bisa dihitung

\*\*\* Sebagai catatan, Perseroan belum mendapatkan fasilitas kredit yang dikenakan bunga pada tahun 2018- April 2021

\*\*\*\* Tidak diaudit



## **Faktor Risiko**

Secara umum, Perseroan dan Entitas Anak akan menghadapi beberapa risiko saat menjalankan usahanya. Risiko-risiko tersebut dapat diurutkan berdasarkan eksposur risiko (yaitu kombinasi dampak dan probabilitas) dari peringkat risiko tertinggi hingga terendah, antara lain yaitu:

### **A. Risiko Perseroan**

#### **Risiko Utama**

Risiko ketergantungan dengan kegiatan usaha Entitas Anak

#### **Risiko Usaha**

1. Risiko investasi atau Aksi Korporasi

### **B. Risiko Entitas Anak**

#### **Risiko Utama**

Risiko fluktuasi harga batu bara

#### **Risiko Usaha**

1. Risiko kelangkaan sumber daya dan pasokan bahan baku
2. Risiko kelalaian dalam menaati peraturan yang berlaku dalam industri
3. Risiko cuaca, bencana alam, dan kecelakaan
4. Risiko kerusakan pada aset entitas anak
5. Risiko sumber daya manusia
6. Risiko persaingan usaha

#### **Risiko Umum**

1. Kondisi perekonomian global
2. Risiko perubahan nilai tukar mata uang asing
3. Risiko kenaikan tingkat suku bunga
4. Kondisi sosial dan politik di Indonesia
5. Gugatan hukum
6. Perubahan kebijakan atau peraturan Pemerintah

### **C. Risiko yang Berkaitan dengan Saham Perseroan**

1. Kondisi pasar modal Indonesia yang dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham
2. Risiko fluktuasi harga saham
3. Risiko tidak likuidnya Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham
4. Penjualan saham Perseroan di masa depan dapat mempengaruhi harga saham Perseroan
5. Risiko pembagian dividen

Penjelasan lebih lengkap atas faktor risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.



## **KEBIJAKAN DIVIDEN PERSEROAN**

Semua saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, memiliki hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Perseroan merencanakan alokasi pembayaran dividen kas tahunan sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan setelah pajak dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan setiap tahun, atau jumlah lain yang diusulkan oleh pemegang saham Perseroan dan disetujui dalam RUPST, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan dan keberlangsungan usaha Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif dan setelah dikurangi cadangan berdasarkan UUPT. Direksi Perseroan berencana untuk membagikan dividen dimulai dari tahun 2023 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2022, setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Keterangan selengkapnya mengenai Kebijakan Dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab XI dari Prospektus.



**BLACK DIAMOND**  
RESOURCES

## **I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**

Sebanyak 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak Rp125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.



**BLACK DIAMOND**  
RESOURCES

### **PT BLACK DIAMOND RESOURCES TBK**

#### **Kegiatan Usaha Utama**

*Pertambangan batubara melalui Entitas Anak*

#### **Kantor Pusat**

Gedung Centennial Tower Lt 21 Unit H

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 24-25

Jakarta Selatan 12930

Tel.: (021) – 22958323 Fax.: (021) – 22958324

*E-mail:* corporate@blackdiamondtbk.com

*Website:* blackdiamondtbk.com

**RISIKO USAHA UTAMA YANG KEMUNGKINAN AKAN DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KETERGANTUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA ENTITAS ANAK. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DISAJIKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. WALAUPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA ADANYA KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PASAR SEKUNDER AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.**

**PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK, DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.**



## A. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan hingga Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>200.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
1. Sujaka Lays	2.625.000.000	26.250.000.000	52,50
2. PT Esa Gemilang	1.500.000.000	15.000.000.000	30,00
3. Arie Rinaldi	375.000.000	3.750.000.000	7,50
4. PT Alam Tulus Abadi	250.000.000	2.500.000.000	5,00
5. Herry Sen	250.000.000	2.500.000.000	5,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>150.000.000.000</b>	

Apabila seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini terjual, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>200.000.000.000</b>		<b>20.000.000.000</b>	<b>200.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
1. Sujaka Lays	2.625.000.000	26.250.000.000	52,50	2.625.000.000	26.250.000.000	42,00
2. PT Esa Gemilang	1.500.000.000	15.000.000.000	30,00	1.500.000.000	15.000.000.000	24,00
3. Arie Rinaldi	375.000.000	3.750.000.000	7,50	375.000.000	3.750.000.000	6,00
4. PT Alam Tulus Abadi	250.000.000	2.500.000.000	5,00	250.000.000	2.500.000.000	4,00
5. Herry Sen	250.000.000	2.500.000.000	5,00	250.000.000	2.500.000.000	4,00
6. Masyarakat	-	-	-	1.250.000.000	12.500.000.000	20,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>6.250.000.000</b>	<b>62.500.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>150.000.000.000</b>		<b>13.750.000.000</b>	<b>137.500.000.000</b>	

## B. PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham baru sebanyak 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan, yang seluruhnya ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini, Perseroan juga akan mencatatkan saham dari pemegang saham lama Perseroan sebanyak 5.000.000.000 (lima miliar) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang merupakan saham milik Sujaka Lays sebanyak 2.625.000.000 (dua miliar enam ratus dua puluh lima puluh juta) saham, saham milik PT Esa Gemilang sebanyak 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham, saham milik Arie Rinaldi sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) saham, saham milik PT Alam Tulus Abadi sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham dan saham milik Herry Sen sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya sebesar 6.250.000.000 (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.



**C. PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM**

Pemegang saham Perseroan menyatakan secara sukarela bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Para Pemegang Saham tidak akan mengalihkan seluruh saham yang dimilikinya di Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam:

1. Surat Pernyataan PT Esa Gemilang tanggal 25 April 2022 yang menjelaskan pembelian saham Perseroan sebanyak 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham dengan harga pembelian Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham;
2. Surat Pernyataan Arie Rinaldi tanggal 25 April 2022 yang menjelaskan pembelian saham Perseroan sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) saham dengan harga pembelian Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham;
3. Surat Pernyataan Herry Sen tanggal 25 April 2022 yang menjelaskan pembelian saham Perseroan sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham dengan harga pembelian Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham.



## **II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana akan digunakan untuk:

1. Sekitar Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) akan disalurkan kepada Entitas Anak yaitu DMP dan digunakan untuk keperluan belanja modal oleh DMP, dengan rincian sebagai berikut:
  - Sebesar Rp30.884.832.834 (tiga puluh miliar delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh empat Rupiah) akan disalurkan kepada DMP dan akan dipergunakan untuk membayar utang lain-lain DMP kepada kontraktor PT Heral Eranio Jaya dan CV Putra Jaya atas pekerjaan pembangunan infrastruktur jalan. PT Heral Eranio Jaya dan CV Putra Jaya selaku kontraktor bukanlah perusahaan yang terafiliasi dengan Perseroan dan DMP;
  - Sekitar Rp9.115.167.166,- (sembilan miliar seratus lima belas juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam Rupiah) akan digunakan untuk pembangunan mess karyawan dan workshop DMP;
2. Sisanya akan disalurkan kepada DMP dan digunakan untuk modal kerja antara lain untuk membayar vendors dan suppliers DMP, untuk membayar biaya para kontraktor tambang, untuk pembelian bahan bakar, untuk perbaikan dan peningkatan kualitas jalan tambang dan digunakan untuk pembelian peralatan kantor, gaji karyawan, dan lain-lain.in.

Transaksi yang akan dilakukan Perseroan terdiri dari 2 tahapan. Tahap pertama adalah penyaluran dana hasil IPO kepada DMP. Kemudian transaksi tahap kedua adalah antara DMP dengan kontraktor atau supplier pihak ketiga yang bukan merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan. Rencana transaksi di atas akan dilakukan maksimal dalam waktu 1 (satu) tahun setelah Penawaran Saham Perdana Perseroan dilakukan. Selanjutnya, terkait dengan penggunaan dana oleh Anak Usaha, Perseroan akan menyalurkan dana tersebut melalui mekanisme penyertaan modal langsung pada Anak Usaha, yakni DMP. Pelaksanaan transaksi ini akan mengikuti ketentuan pada Peraturan OJK No. 17/2020 dan Peraturan OJK No. 42/2020.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan hasil Penawaran Umum Perdana dan secara berkala berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada OJK. Lebih lanjut, Perseroan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam setiap rapat umum pemegang saham tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan. Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan, (i) akan menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana bersamaan dengan pemberitahuan mata acara rapat umum pemegang saham kepada OJK dan (ii) wajib untuk memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham terlebih dahulu. Perseroan akan menempatkan dana hasil Penawaran Umum dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30 bila terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan.

Dalam hal pelaksanaan penggunaan dana tersebut di atas nantinya termasuk dalam kategori transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17 tahun 2020, perihal Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, dan/atau transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42 tahun 2020, maka dalam pelaksanaannya nanti, Perseroan akan memenuhi segala kewajiban yang diperlukan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada POJK 17 tahun 2020 dan POJK 42 tahun 2020 tersebut.

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan POJK 42 tahun 2020, dikarenakan kepemilikan saham Perseroan pada entitas anak adalah 99% (sembilan puluh sembilan persen), maka terhadap pelaksanaan penggunaan





dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan dapat berlaku ketentuan Pasal 6 ayat (1) butir b angka 1 POJK 42/2020 yang mana Perseroan tidak wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 dan 4 ayat (1) POJK 42 tahun 2020. Sehingga penggunaan dana tersebut termasuk dalam transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK 42 tahun 2020 namun Perseroan dikecualikan untuk melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terkait prosedur dan kewajiban dalam melakukan transaksi afiliasi. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) POJK 42 tahun 2020, Perseroan diwajibkan untuk melaporkan transaksi afiliasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir hari kerja kedua setelah tanggal transaksi afiliasi. Dalam hal saham Perseroan sudah tercatat pada Bursa Efek, Pasal 19 ayat (1) POJK 42 tahun 2020 mengatur bahwa Perseroan wajib melakukan pengumuman transaksi afiliasi melalui paling sedikit: (i) Situs Web Perusahaan Terbuka; dan (ii) Situs Web bursa efek.

Dalam hal terjadinya dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan kas dan setara kas, laba bersih, utang bank, maupun pinjaman lainnya sebagai sumber dana lain yang akan digunakan untuk pembiayaan tersebut.

Berdasarkan POJK No. 8 Tahun 2017, perkiraan keseluruhan jumlah biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar 4,53% (empat koma lima tiga persen) dari jumlah dana yang didapatkan dari Penawaran Umum Perdana Saham ini yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebesar 1,14% yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,54%, biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,50%, dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,10%.
2. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 1,57% yang terdiri dari biaya jasa akuntan publik sebesar 0,92%, biaya jasa konsultan hukum 0,54%, dan biaya jasa notaris sebesar 0,11%.
3. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,02% yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek.
4. Biaya lain-lain sebesar 1,80% yang terdiri dari biaya pendaftaran OJK, BEI dan KSEI, biaya percetakan Prospektus, sertifikat, biaya iklan Prospektus Ringkas, biaya jasa konsultasi keuangan, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini.



### III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasian berdasarkan laporan No. 01308/2.1133/AU.1/02/1690-2/1/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022. Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut telah disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp118.283.621 ribu, dengan perincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	
Utang usaha – pihak ketiga	9.529.406
Utang pajak	7.465.848
Uang muka penjualan	36.465.231
Akrual	3.351.036
Utang lain-lain – pihak ketiga	30.956.329
Liabilitas - bagian jatuh tempo satu tahun	
Liabilitas Sewa	419.368
Utang bank	7.736.835
<b>Jumlah liabilitas jangka pendek</b>	<b>95.924.055</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	
Liabilitas – setelah dikurangi bagian jatuh tempo satu tahun	
Liabilitas sewa	924.875
Utang bank	18.263.165
Provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang	2.829.515
Liabilitas imbalan pascakerja	342.011
<b>Jumlah liabilitas jangka Panjang</b>	<b>22.359.566</b>
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>118.283.621</b>

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Utang usaha

Utang usaha Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 9.529.406 ribu, yang terdiri dari:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
<b>Pihak ketiga:</b>	
Rupiah:	
PT Parahyangan Energi Bersaudara	2.349.194
PT Sinergi Primajaya Abadi	1.659.435
CV Permata Indah Lestari	1.052.106
CV Boston	772.200
CV Baraka Nurani Lamia	604.804
Lain-lain di bawah Rp500 juta	3.091.667
<b>Jumlah</b>	<b>9.529.406</b>
Rupiah:	
Pihak berelasi	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL UTANG USAHA</b>	<b>9.529.406</b>



Utang usaha pihak ketiga merupakan utang yang berasal dari kegiatan pengangkutan batubara. Seluruh umur utang usaha pihak ketiga kurang dari 1 (satu) tahun.

## 2. Utang pajak

Utang pajak Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp7.465.848 ribu. Berikut adalah rincian dari akun utang pajak.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pajak kini	
Perusahaan	
2021	48.665
2020	33.000
Entitas anak	5.671.669
Pajak penghasilan	
Pasal 4(2)	-
Pasal 21	78.400
Pasal 23	196.816
Pajak Pertambahan Nilai	1.437.298
<b>TOTAL UTANG PAJAK</b>	<b>7.465.848</b>

## 3. Uang muka penjualan

Uang muka penjualan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp36.465.231 ribu. Berikut adalah rincian dari akun uang muka penjualan.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT Sumber Global Energy Tbk	15.870.681
PT Bloomindo Bumi Energi	12.558.000
PT Bersatu Berkat Energi	4.547.415
PT Centra Nusa Indah	3.489.135
<b>TOTAL UANG MUKA PENJUALAN</b>	<b>36.465.231</b>

Uang muka penjualan berasal dari pembayaran yang diterima dari pelanggan berkaitan dengan penjualan batu bara yang belum terealisasi.

## 4. Akrua Akrua Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.351.036 ribu. Berikut adalah rincian dari akun Akrua.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Operasional	3.319.536
Jasa profesional	31.500
Gaji dan tunjangan	-
<b>TOTAL AKRUAL</b>	<b>3.351.036</b>

## 5. Utang lain-lain

Utang lain-lain Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 30.956.329 ribu. Berikut adalah rincian dari akun Utang lain-lain .



(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	
PT Heral Eranio Jaya	27.834.049
CV Putra Jaya	3.122.280
<b>Jumlah</b>	<b>30.956.329</b>

Rupiah:

Pihak berelasi -

<b>TOTAL UTANG LAIN-LAIN</b>	<b>30.956.329</b>
------------------------------	-------------------

Utang lain-lain – pihak ketiga kepada PT Heral Eranio Jaya dan CV Putra Jaya merupakan utang atas pembangunan infrastruktur jalan. Seluruh umur utang lain-lain pihak ketiga kurang dari 1 (satu) tahun.

Seluruh utang lain-lain pihak ketiga menggunakan mata uang Rupiah, tidak dikenakan bunga dan tidak ada jaminan yang diberikan oleh Grup atas utang ini.

#### 6. Liabilitas sewa

Liabilitas sewa Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp924.875 ribu, yang terdiri dari:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT Wahana Nuansa Indah	1.344.243
Bagian jatuh tempo satu tahun	(419.368)
<b>TOTAL LIABILITAS SEWA</b>	<b>924.875</b>

Liabilitas sewa merupakan utang sewa kantor atas perjanjian dengan PT Wahana Nuansa Indah, pihak berelasi selama 5 tahun.

#### 7. Provisi Pembongkaran, Rehabilitasi, Reklamasi dan Penutupan Tambang

Provisi Pembongkaran, Rehabilitasi, Reklamasi dan Penutupan Tambang pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.829.515 ribu. Provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang merupakan provisi yang dibuat oleh Grup untuk memenuhi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.59/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 dan PP No. 78 untuk rehabilitasi daerah aliran sungai, aktivitas reklamasi dan pascatambang atas usaha penambangan batu bara.

#### 8. Utang Bank

Utang bank pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp18.263.165 ribu.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Jangka panjang	
PT Bank Ina Perdana Tbk	26.000.000
Bagian jatuh tempo satu tahun	(7.736.835)
<b>BAGIAN JANGKA PANJANG</b>	<b>18.263.165</b>

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 42 tanggal 21 Desember 2021, dibuat di hadapan Siti Finarti Abidin, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, PT Bank Ina Perdana, Tbk (Bank Ina) menyetujui



pemberian fasilitas pinjaman sebesar Rp 26.000.000.000 yang diajukan Perusahaan, fasilitas ini digunakan untuk refinancing 37 Unit Mercedes Benz Axor 2528, dan dikenakan suku bunga 11% pertahun dengan jangka waktu 36 bulan dengan Availability Period 3 Bulan setelah akad.

9. Liabilitas imbalan pasca kerja

Asumsi-asumsi aktuarial yang signifikan yang diterapkan dalam perhitungan liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2021
Tingkat diskonto	7,00%
Kenaikan upah	5,00%
Pensiun	55 tahun
Tabel mortalitas	TMI-2011
Metode aktuarial	Projected Unit Credit

Jumlah liabilitas imbalan pasca kerja yang diakui di dalam laporan posisi keuangan adalah sebesar Rp342.011 ribu, yang terdiri dari:

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	Jumlah
Nilai kini kewajiban imbalan pasti akhir periode/tahun	342.011
Nilai wajar aset program	-
<b>TOTAL LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA</b>	<b>342.011</b>

**SELURUH LIABILITAS, KOMITMEN DAN KONTIJENSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. HINGGA DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.**

**MANAJEMEN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK MENYATAKAN BAHWA PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021 PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.**

**SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAIN SELAIN UTANG USAHA DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.**

**MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN-KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.**



**TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TERAKHIR HINGGA DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN TERHADAP PINJAMAN-PINJAMAN YANG DIMILIKI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.**

**BERKAITAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADANYA *NEGATIVE COVENANTS* YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.**



## IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor wajib membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini berikut dengan penjelasan manajemen sebagaimana disajikan pada Bab V Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak sebagaimana terlampir pada Bab XIX Prospektus ini.

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan entitas anak berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Akuntan Publik Pranata Kembaren, CPA, partner di Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasi.

Di bawah ini juga menyajikan data keuangan Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022. Dikarenakan Pernyataan Pendaftaran Perseroan tertanggal 5 Januari 2022, maka Perseroan memenuhi persyaratan POJK No.7/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta SEOJK No.20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Agustus 2021 sebagaimana diubah dengan POJK No.4/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tertanggal 18 Maret 2022 serta SEOJK No.4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Maret 2022. Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Laporan keuangan konsolidasian periode 30 April 2022 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

### Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30-Apr	31 Desember		
	2022**	2021	2020	2019*
<b>ASET</b>				
<b>Aset Lancar</b>				
Kas dan bank	2.433.220	11.181.839	1.011.503	-
Piutang usaha – pihak ketiga	68.802.923	8.810.585	1.387.800	-
Piutang lain-lain – pihak berelasi	-	-	-	2.000.000
Persediaan	110.617.786	34.848.943	-	-
Biaya dibayar dimuka	1.150.525	248.004	-	-
Pajak dibayar dimuka	1.488.428	229.251	-	-
Uang muka	15.463.638	1.740.020	-	-
<b>Jumlah aset lancar</b>	<b>199.956.520</b>	<b>57.058.642</b>	<b>2.399.303</b>	<b>2.000.000</b>
Aset tidak lancar				
Aset tetap - neto	94.773.337	82.441.336	676.558	-
Aset hak guna - neto	1.263.398	1.263.398	1.684.531	-
Aset eksplorasi dan evaluasi	-	-	47.214.960	-
Properti pertambangan – neto	53.848.698	54.109.010	-	-
Jaminan	15.552.639	-	-	-
Aset pajak tangguhan - neto	668.934	668.934	271.725	-
Aset tidak lancar lainnya	2.050.583	2.050.583	-	-
<b>Jumlah aset tidak lancar</b>	<b>168.157.591</b>	<b>140.533.261</b>	<b>49.847.775</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>368.114.111</b>	<b>197.591.903</b>	<b>52.247.078</b>	<b>2.000.000</b>





**BLACK DIAMOND**  
RESOURCES

Keterangan	30-Apr	31 Desember		
	2022**	2021	2020	2019*
<b><u>LIABILITAS DAN EKUITAS</u></b>				
Liabilitas jangka pendek				
Utang usaha – pihak ketiga	31.225.087	9.529.406	-	-
Utang pajak	1.155.557	7.465.848	177.382	-
Uang muka penjualan	21.753.241	36.465.231	-	-
Akrual	5.688.147	3.351.036	58.782	-
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	42.215.223	30.956.329	-	-
Pihak berelasi	-	-	48.489.837	-
Liabilitas – bagian jatuh tempo satu tahun				
Liabilitas sewa	419.368	419.368	393.045	-
Utang Bank	119.508.130	7.736.835	-	-
<b>Jumlah liabilitas jangka pendek</b>	<b>221.964.752</b>	<b>95.924.054</b>	<b>49.119.047</b>	<b>-</b>
<b>Liabilitas jangka panjang</b>				
Liabilitas – setelah dikurangi bagian jatuh tempo satu tahun				
Liabilitas sewa	924.875	924.875	1.344.244	-
Utang bank	23.515.583	18.263.165	-	-
Provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang	2.829.515	2.829.515	-	-
Liabilitas imbalan pascakerja	342.011	342.011	305.090	-
<b>Jumlah liabilitas jangka panjang</b>	<b>27.611.984</b>	<b>22.359.566</b>	<b>1.649.333</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>249.576.736</b>	<b>118.283.621</b>	<b>50.768.381</b>	<b>-</b>
<b><u>EKUITAS</u></b>				
<b>Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	50.000.000	50.000.000	2.000.000	2.000.000
Tambahan modal disetor	2.257.892	(609.698)	(609.698)	-
Penghasilan komprehensif lain	59.341	59.341	42.607	-
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	-	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	65.157.773	26.063.053	81.957	-
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepemilik entitas induk	117.475.005	75.512.697	1.514.866	-
Kepentingan non pengendali	1.062.369	3.795.586	(36.169)	-
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>118.537.374</b>	<b>79.308.283</b>	<b>1.478.697</b>	<b>2.000.000</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>368.114.111</b>	<b>197.591.903</b>	<b>52.247.078</b>	<b>2.000.000</b>

**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian**

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	30 April		31 Desember		
	2022**	2021**	2021	2020	2019*
Pendapatan	95.530.761	42.089.566	171.699.750	1.410.000	-
Beban pokok pendapatan	(46.501.853)	(19.798.683)	(119.748.744)	(299.861)	-
<b>Laba bruto</b>	<b>49.028.909</b>	<b>22.290.883</b>	<b>51.951.005</b>	<b>1.110.139</b>	<b>-</b>



**BLACK DIAMOND**  
RESOURCES

Keterangan	30 April		31 Desember		
	2022**	2021**	2021	2020	2019*
Beban umum dan administrasi	(3.085.634)	(870.760)	(15.997.083)	(934.607)	-
Beban lain-lain - neto	(2.641.544)	1.202	(709.774)	(158.713)	-
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>	<b>43.301.731</b>	<b>21.421.326</b>	<b>35.244.149</b>	<b>16.819</b>	-
<b>Manfaat (beban) pajak penghasilan</b>					
Pajak kini	-	-	(8.323.757)	(61.030)	-
Pajak tangguhan	-	-	402.595	97.138	-
<b>Jumlah manfaat (beban) pajak penghasilan</b>		-	<b>(7.921.161)</b>	<b>36.108</b>	-
<b>Laba tahun berjalan setelah dampak penyesuaian proforma</b>	<b>43.301.731</b>	<b>21.421.326</b>	<b>27.322.988</b>	<b>52.928</b>	-
Dampak penyesuaian proforma	-	-	-	10.207	-
<b>Laba tahun berjalan sebelum dampak penyesuaian proforma</b>	<b>43.301.731</b>	<b>21.421.326</b>	<b>27.322.988</b>	<b>63.134</b>	-
<b>Penghasilan komprehensif lain:</b>					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Pengukuran kembali imbalan pascakerja	-	-	24.485	57.499	-
Pajak penghasilan terkait	-	-	(5.387)	(12.650)	-
<b>Jumlah</b>	-	-	<b>19.098</b>	<b>44.849</b>	-
<b>Laba komprehensif</b>	<b>43.301.731</b>	<b>21.421.326</b>	<b>27.342.086</b>	<b>107.984</b>	-
<b>Laba tahun berjalan setelah dampak proforma yang dapat didistribusikan kepada:</b>					
Pemilik entitas induk	41.177.056	20.337.106	25.981.097	72.260	-
Kepentingan nonpengendali	2.124.676	1.084.220	1.341.891	(19.332)	-
<b>Jumlah</b>	<b>43.301.731</b>	<b>21.421.326</b>	<b>27.322.988</b>	<b>52.927</b>	-
<b>Laba tahun berjalan sebelum dampak proforma yang dapat didistribusikan kepada:</b>					
Pemilik entitas induk	41.177.056	20.337.106	25.981.097	81.957	-
Kepentingan nonpengendali	2.124.676	1.084.220	1.341.891	(18.822)	-
<b>Jumlah</b>	<b>43.301.731</b>	<b>21.421.326</b>	<b>27.322.988</b>	<b>63.134</b>	-
<b>Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:</b>					
Pemilik entitas induk	41.177.055	20.337.106	25.997.831	124.564	-
Kepentingan nonpengendali	2.124.676	1.084.220	1.344.255	(16.580)	-
<b>Jumlah</b>	<b>43.301.731</b>	<b>21.421.326</b>	<b>27.342.086</b>	<b>107.984</b>	-

\* tidak dikonsolidasi

\*\* tidak diaudit



## **Rasio Keuangan**

Keterangan	30 April		31 Desember		
	2022****	2021****	2021	2020	2019**
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>					
Pendapatan	126,97%	n/a*	12077,29%	n/a*	n/a*
Beban pokok pendapatan	134,87%	n/a*	39834,76%	n/a*	n/a*
Laba bruto	119,95%	n/a*	4579,68%	n/a*	n/a*
Beban umum dan administrasi	254,36%	n/a*	1611,64%	n/a*	n/a*
Laba tahun berjalan setelah dampak penyesuaian proforma	102,14%	n/a*	51523,12%	n/a*	n/a*
Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan	102,14%	n/a*	25220,52%	n/a*	n/a*
Jumlah aset	320,77%	n/a*	278,19%	2512,35%	n/a*
Jumlah liabilitas	297,87%	n/a*	132,99%	n/a*	n/a*
Jumlah ekuitas	378,76%	n/a*	5263,39%	-26,07%	n/a*
<b>Rasio Profitabilitas (%)</b>					
Marjin Laba Kotor	51,32%	52,96%	30,26%	78,73%	n/a*
Marjin Laba Operasional	48,09%	50,89%	20,94%	12,45%	n/a*
Marjin Laba Bersih	45,33%	50,89%	15,91%	3,75%	n/a*
Rasio Laba Kotor terhadap Total Aset	13,32%	25,48%	26,29%	2,12%	n/a*
Rasio Laba Operasi terhadap Total Aset	12,48%	24,48%	18,20%	0,34%	n/a*
Rasio Laba Bersih terhadap Total Aset	11,76%	24,49%	13,83%	0,10%	n/a*
Rasio Laba Kotor terhadap Total Ekuitas	41,36%	90,03%	65,51%	75,08%	n/a*
Rasio Laba Bersih terhadap Total Ekuitas	36,53%	86,52%	34,45%	3,58%	n/a*
<b>Rasio Likuiditas (x)</b>					
Current Ratio	0,90	2,68	0,59	0,05	n/a*
Quick Ratio	0,32	1,03	0,21	0,05	n/a*
Cash Ratio	0,01	0,88	0,12	0,02	n/a*
<b>Rasio Aktivitas (x)</b>					
Liabilitas terhadap Ekuitas	2,11	2,53	1,49	34,33	n/a*
Liabilitas terhadap Aset	0,68	0,72	0,60	0,97	n/a*
<b>Rasio Solvabilitas (x)</b>					
Debt to Equity Ratio***	2,11	2,53	1,49	34,33	n/a*
Debt to Asset Ratio***	0,68	0,72	0,60	0,97	n/a*
Interest Coverage Ratio***	17,28	n/a*	56,99	n/a*	n/a*
Debt Service Coverage Ratio***	4,50	n/a*	3,56	n/a*	n/a*

\* Tidak dapat diperbandingkan karena tidak ada pembandingan

\*\* Perseroan belum beroperasi di tahun 2018-2019 sehingga rasio keuangan tidak bisa dihitung

\*\*\* Sebagai catatan, Perseroan belum mendapatkan fasilitas kredit yang dikenakan bunga pada tahun 2018- April 2021

\*\*\*\* Tidak diaudit

**PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TELAH MEMENUHI SELURUH RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG YANG TELAH DIUNGKAPKAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DALAM PROSPEKTUS INI.**



## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Informasi dan pembahasan yang disajikan oleh manajemen pada Bab ini wajib dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya yang terdapat pada Bab XIX Prospektus ini. Bab ini menyajikan analisis dan pembahasan manajemen yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi.

### 1. UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Black Diamond Borneo sesuai dengan Akta Pendirian No. 36 tanggal 27 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Joni, S.H., M.H., Sp.N, Notaris di Sampit ("Akta Pendirian"). Akta Pendirian telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0014676.AH.01.01 tertanggal 27 Maret 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0040830.AH.01.11.Tahun 2017 tertanggal 27 Maret 2017. Perseroan mengubah namanya menjadi PT Black Diamond Resources sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 2 tanggal 8 November 2021 dibuat di hadapan Ina Kartika Sari, S.H. M.Kn, Notaris di Kota Cilegon dan telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0070225.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 7 Desember 2021.

Sejak didirikan, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir dimuat dalam Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 46, tanggal 25 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti S.H M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0035184.AH.01.02.Tahun 2022 tertanggal 25 Mei 2022. Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Kantor Pusat, dan Aktivitas Konsultasi Manajemen.

### 2. ANALISA KEUANGAN

Tabel dibawah ini menyajikan penjualan, beban pokok penjualan, laba bruto, laba sebelum pajak penghasilan, laba tahun berjalan dan laba komprehensif Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019. *(dalam ribuan Rupiah)*

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019*
Pendapatan	171.699.750	1.410.000	-
Laba bruto	51.951.005	1.110.139	-
Laba sebelum pajak penghasilan	35.244.149	16.819	-
Laba tahun berjalan setelah dampak penyesuaian proforma	27.322.988	52.928	-
Dampak penyesuaian proforma	-	10.206	-
Laba tahun berjalan sebelum dampak penyesuaian proforma	27.322.987	63.134	-
Laba komprehensif	27.342.086	107.983	-

\* Tidak dikonsolidasi

\*\* Tidak diaudit



**a. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian**

**1) Pendapatan**

***Perbandingan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020***

Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp171,7 miliar yang seluruhnya berasal dari penjualan batu bara. Pendapatan tercatat meningkat signifikan, atau sebesar 170,3 miliar dibandingkan periode 31 Desember 2020. Hal ini karena Perseroan dan Entitas Anak baru beroperasi secara penuh selama setahun di tahun 2021.

***Perbandingan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019***

Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1,4 miliar, atau meningkat signifikan dibandingkan periode 31 Desember 2019 yang berasal dari pendapatan jasa manajemen.

**2) Laba Bruto**

***Perbandingan laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020***

Laba bruto pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp51,9 miliar, atau meningkat signifikan sebesar Rp50,8 miliar dibandingkan periode 31 Desember 2020 yang sejalan dengan peningkatan pendapatan usaha.

***Perbandingan laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019***

Laba bruto pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1,1 miliar, atau meningkat signifikan dibandingkan periode 31 Desember 2019 yang sejalan dengan peningkatan pendapatan usaha.

**3) Laba Sebelum Pajak Penghasilan**

***Perbandingan laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020***

Laba sebelum pajak penghasilan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp35,2 miliar, meningkat signifikan dibandingkan periode 31 Desember 2020 yang sejalan dengan peningkatan pendapatan usaha.

***Perbandingan laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019***

Laba sebelum pajak penghasilan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp16,8 juta, atau meningkat signifikan dibandingkan periode 31 Desember 2019 yang sejalan dengan peningkatan pendapatan usaha. Hal ini karena Perseroan dan Entitas Anak baru mulai beroperasi di akhir tahun 2020.

**4) Laba Tahun Berjalan Setelah Dampak Penyesuaian Proforma**

***Perbandingan laba tahun berjalan setelah dampak penyesuaian proforma untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020***

Laba tahun berjalan setelah dampak penyesuaian proforma pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp27,3 miliar, atau meningkat signifikan dibandingkan periode 31 Desember 2020 yang sejalan dengan peningkatan pendapatan usaha.



***Perbandingan laba tahun berjalan setelah dampak penyesuaian proforma untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019***

Laba tahun berjalan setelah dampak penyesuaian proforma pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp52,9 juta, atau meningkat signifikan dibandingkan periode 31 Desember 2019 sejalan dengan peningkatan pendapatan usaha. Hal ini karena Perseroan dan Entitas Anak baru mulai beroperasi di akhir tahun 2020.

**5) Laba Komprehensif Tahun Berjalan**

***Perbandingan laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020***

Laba komprehensif tahun berjalan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp27,3 miliar, atau meningkat signifikan dibandingkan periode 31 Desember 2020 yang sejalan dengan peningkatan pendapatan usaha.

***Perbandingan laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019***

Laba komprehensif tahun berjalan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp107,9 juta, atau meningkat signifikan dibandingkan periode 31 Desember 2019 yang sejalan dengan peningkatan pendapatan usaha. Hal ini karena Perseroan dan Entitas Anak baru mulai beroperasi di akhir tahun 2020.

**b. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian**

Tabel berikut menggambarkan perkembangan jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019.

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019*
Aset Lancar	57.058.641	2.399.303	2.000.000
Aset Tidak Lancar	140.533.262	49.847.775	-
Total Aset	197.591.903	52.247.078	2.000.000
Liabilitas Jangka Pendek	95.924.054	49.119.047	-
Liabilitas Jangka Panjang	22.359.566	1.649.333	-
Total Liabilitas	118.283.621	50.768.381	-
Ekuitas	79.308.283	1.478.697	2.000.000

\* Tidak dikonsolidasi

\*\* Tidak diaudit

**1) Aset Lancar**

***Perbandingan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020***

Aset lancar Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp57,0 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp54,6 miliar atau sebesar 2278% dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2,4 miliar. Kenaikan aset lancar terutama disebabkan adanya injeksi modal dan peningkatan aktivitas operasional yang dilakukan sehingga meningkatkan kas dan modal kerja Perseroan dan Entitas Anak.

***Perbandingan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019***

Aset lancar Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2,4 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp399 juta atau sebesar 19,97% dibandingkan



dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2 miliar. Kenaikan aset lancar disebabkan karena adanya akuisisi anak perusahaan yang baru dilakukan di tahun 2020 sehingga konsolidasi baru dilakukan pada tahun 2020. Hal ini membuat aktifitas anak usaha di tahun-tahun sebelumnya belum tercermin di laporan keuangan.

## **2) Aset Tidak Lancar**

### ***Perbandingan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020***

Aset tidak lancar Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp140,5 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp90,68 miliar atau sebesar 182% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp49,8 miliar. Peningkatan aset tidak lancar ini terutama disebabkan oleh adanya pembangunan infrastruktur dan properti pertambangan yang dikelola Perseroan pada periode tersebut.

### ***Perbandingan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019***

Perseroan dan Entitas Anak baru mencatatkan aset tidak lancarnya di tahun 2020 yang terdiri dari aset tetap, aset hak guna, aset eksplorasi dan evaluasi, serta aset pajak tangguhan di tahun 2020 karena akuisisi anak perusahaan yang baru dilakukan di tahun 2020 sehingga konsolidasi baru dilakukan pada tahun 2020. Hal ini membuat aktifitas anak usaha di tahun-tahun sebelumnya belum tercermin di laporan keuangan.

## **3) Total Aset**

### ***Perbandingan total aset pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020***

Total Aset Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp197,6 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp145,3 miliar atau sebesar 278% dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp52,2 miliar. Peningkatan tersebut terutama dikontribusikan oleh peningkatan kas, aset tetap dan aset pertambangan Perseroan dan Entitas Anak di periode tersebut.

### ***Perbandingan total aset pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019***

Total Aset Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp52,2 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp50 miliar atau sebesar 2.512% dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh aset akuisisi anak perusahaan yang baru dilakukan di tahun 2020 sehingga konsolidasi baru dilakukan pada tahun 2020. Hal ini membuat aktifitas anak usaha di tahun-tahun sebelumnya belum tercermin di laporan keuangan.

## **4) Liabilitas Jangka Pendek**

### ***Perbandingan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020***

Liabilitas jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp95,9 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp46,8 miliar atau sebesar 95% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp49,1 miliar. Kenaikan liabilitas jangka pendek terutama disebabkan karena adanya utang bank (tenor kurang dari 1 tahun) sebesar Rp7,7 miliar, uang muka penjualan dari *customers* Perseroan sebesar Rp36,4 miliar dan utang lain-lain - pihak ketiga sebesar Rp30,9 miliar Perseroan dan Entitas Anak di periode tersebut.

### ***Perbandingan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019***

Perseroan dan Entitas Anak baru mencatatkan liabilitas jangka pendeknya di tahun 2020 sebesar Rp49,1 miliar yang terdiri dari utang lain-lain pihak berelasi pemegang saham di





periode tersebut. Hal ini disebabkan karena akuisisi anak perusahaan yang baru dilakukan di tahun 2020 sehingga konsolidasi baru dilakukan pada tahun 2020. Hal ini membuat aktifitas anak usaha di tahun-tahun sebelumnya belum tercermin di laporan keuangan.

## **5) Liabilitas Jangka Panjang**

### ***Perbandingan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020***

Liabilitas jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp22,4 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp20,7 miliar atau sebesar 1256% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1,6 miliar. Peningkatan liabilitas jangka panjang terutama disebabkan adanya utang bank (tenor lebih dari 1 tahun) sebesar Rp18,3 miliar, serta provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang di periode tersebut sebesar Rp2,8 miliar.

### ***Perbandingan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019***

Perseroan dan Entitas Anak baru mencatatkan liabilitas jangka panjangnya di tahun 2020 sebesar Rp1,6 miliar yang terutama dikontribusikan oleh utang pemegang saham yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional. Hal ini disebabkan karena akuisisi anak perusahaan yang baru dilakukan di tahun 2020 sehingga konsolidasi baru dilakukan pada tahun 2020. Hal ini membuat aktifitas anak usaha di tahun-tahun sebelumnya belum tercermin di laporan keuangan.

## **6) Total Liabilitas**

### ***Perbandingan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020***

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp118,3 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp67,5 miliar atau sebesar 133% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp50,8 miliar. Kenaikan total liabilitas terutama disebabkan karena adanya utang bank sebesar Rp26 miliar, uang muka sebesar Rp36,5 miliar dan utang lain-lain - pihak ketiga sebesar Rp30,9 miliar di periode tersebut.

### ***Perbandingan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019***

Perseroan dan Entitas Anak baru mencatatkan liabilitas di tahun 2020 sebesar Rp50,8 miliar yang terutama dikontribusikan oleh utang pemegang saham yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional. Hal ini terutama disebabkan oleh akuisisi anak perusahaan yang baru dilakukan di tahun 2020 sehingga konsolidasi baru dilakukan pada tahun 2020. Hal ini membuat aktifitas anak usaha di tahun-tahun sebelumnya belum tercermin di laporan keuangan.

## **7) Ekuitas**

### ***Perbandingan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020***

Ekuitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp79,3 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp77,8 miliar atau sebesar 5263% dibandingkan dengan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1,5 miliar. Peningkatan ekuitas ini disebabkan adanya peningkatan setoran modal oleh pemegang saham sebesar Rp48 miliar dan saldo laba Rp26 miliar pada periode tersebut.

### ***Perbandingan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019***

Ekuitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1,5 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp521 juta atau sebesar 35% dibandingkan dengan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2 miliar. Penurunan ekuitas terutama disebabkan adanya selisih transaksi dari kepentingan nonpengendali sebesar Rp600 juta di periode tersebut.



### **c. Laporan Arus Kas Konsolidasian**

Laporan arus kas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019*
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	43.925.174	(999.881)	-
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(59.701.917)	(4.585.721)	-
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	25.947.079	6.597.106	-

\* Tidak dikonsolidasi

Pola arus kas Perseroan dan Entitas Anak mengikuti pola arus kas perusahaan tambang batubara pada umumnya dimana pada awal-awal siklus bisnisnya dimulai dengan kegiatan persiapan dan eksplorasi, kemudian diikuti dengan pembangunan site tambang baru dilanjutkan dengan kegiatan produksi. Sehingga secara arus kas, arus kas keluar terbesar di awal-awal tahun dimulai dari pengeluaran untuk belanja modal (arus kas dari aktivitas investasi) baru kemudian pengeluaran untuk belanja operasional (arus kas dari aktivitas operasi). Begitu juga arus kas masuk dari aktivitas operasi (yang berasal dari penjualan) baru terlihat saat Perseroan dan Entitas anak mulai berproduksi.

#### **1) Arus Kas dari Aktivitas Operasi**

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019*
<b>ARUS KAS AKTIVITAS OPERASI</b>			
Penerimaan dari pelanggan	200.742.196	22.200	-
Pembayaran kepada:			
Pemasok	(138.413.961)	-	-
Karyawan	(2.173.109)	(399.351)	
Lainnya	(13.620.700)	(600.530)	
Pembayaran pajak penghasilan	(2.609.252)	(22.200)	-
<b>Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi</b>	<b>43.925.174</b>	<b>(999.881)</b>	<b>-</b>

\* Tidak dikonsolidasi

#### ***Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020***

Arus kas masuk dari aktivitas operasi Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2021 terutama berasal dari pembayaran dari pelanggan sebesar Rp200,7 miliar pada periode tersebut sejalan dengan pendapatan usaha pada periode tersebut.

#### ***Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019***

Arus kas keluar dari aktivitas operasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp999 juta miliar yang terutama dikontribusikan oleh pembayaran biaya operasional Perseroan pada periode tersebut. Hal ini disebabkan terutama oleh akuisisi anak perusahaan yang baru dilakukan di tahun 2020 sehingga konsolidasi baru dilakukan pada tahun 2020. Hal ini membuat aktifitas anak usaha di tahun-tahun sebelumnya belum tercermin di laporan keuangan.



Pola arus kas dari aktivitas operasi yang baru tercatat positif per tahun 2021 karena Perseroan baru menjalankan kegiatan operasionalnya di akhir tahun 2020 dan masih berada pada tahap penetrasi pasar sehingga memerlukan waktu untuk meningkatkan penjualannya.

## 2) Arus Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019*
<b>ARUS KAS AKTIVITAS INVESTASI</b>			
Perolehan aset tetap	(52.314.429)	(28.071)	-
Akuisisi entitas anak setelah dikurangi kas dan bank entitas anak yang diakuisisi	-	(236.679)	-
Perolehan aset eksplorasi dan evaluasi	(7.387.488)	(4.320.971)	-
<b>Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi</b>	<b>(59.701.917)</b>	<b>(4.585.721)</b>	<b>-</b>

\* Tidak dikonsolidasi

### **Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020**

Arus kas keluar dari aktivitas investasi Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp59,7 miliar atau meningkat 1202% dari sebelumnya Rp4,5 miliar pada 31 Desember 2020 yang terutama disebabkan oleh adanya pembangunan infrastruktur pertambangan serta pembelian truk yang dilakukan Perseroan dan Entitas Anak pada periode tersebut.

### **Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**

Arus kas keluar dari aktivitas investasi Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp4,5 miliar yang terutama disebabkan oleh adanya akuisisi aset eksplorasi dan evaluasi pada periode tersebut.

Pola arus kas dari aktivitas investasi selalu negatif dalam beberapa tahun terakhir untuk pembelian dan pembangunan aset terutama yang terkait dengan aktivitas pertambangan. Kondisi ini dinilai masih wajar karena Perseroan dan Entitas Anak masih berada dalam fase penetrasi pasar.

## 3) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019*
<b>ARUS KAS AKTIVITAS PENDANAAN</b>			
Penerimaan setoran modal	48.000.000	-	-
Penerimaan setoran modal entitas anak	2.487.500	-	-
Pembayaran uang muka biaya emisi saham	(2.050.583)	-	-
Utang bank	26.000.000	-	-
Pihak berelasi			
Penerimaan	-	6.597.106	-
Pembayaran	(48.489.837)	-	-
<b>Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan</b>	<b>25.947.079</b>	<b>6.597.106</b>	<b>-</b>

\* Tidak dikonsolidasi



***Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020***

Arus kas masuk bersih dari aktivitas pendanaan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp25,9 miliar yang terutama berasal dari penarikan utang bank sebesar Rp26 miliar.

***Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019***

Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp6,5 miliar. Arus kas masuk tersebut merupakan penerimaan dari pihak berelasi.

Perseroan saat ini sedang dalam fase penetrasi pasar dimana strategi Perseroan adalah berusaha menambah aset-aset untuk meningkatkan produksinya. Hal tersebut membutuhkan pendanaan yang relatif cukup besar sehingga Perseroan masih mengandalkan pendanaan yang diperoleh dari pemegang saham dan utang bank.

**d. Likuiditas dan Sumber Pendanaan**

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan likuiditas Perseroan dan Entitas Anak terutama diperlukan untuk kebutuhan belanja modal, yang sumber utamanya berasal dari penerimaan kas dari pelanggan dan sumber lainnya yang berasal dari pinjaman bank. Dengan mempertimbangkan sumber keuangan yang tersedia bagi Perseroan dan Entitas Anak, termasuk kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum serta fasilitas pinjaman yang diperoleh dari bank, Perseroan dan Entitas Anak berkeyakinan memiliki likuiditas yang mencukupi untuk keperluan operasinya.

Hingga tanggal prospektus diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan.

Perseroan dan Entitas Anak tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana Penawaran Umum yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan dan Entitas Anak. Kedepannya, Perseroan dan Entitas Anak akan terus mengandalkan arus kas dari aktivitas operasi untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat juga akan semakin meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan.

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING**

Dalam penyusunan laporan keuangannya, Perseroan menggunakan estimasi dan pertimbangan yang dievaluasi secara berkala berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada. Hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Estimasi dan asumsi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas diungkapkan di dalam catatan laporan keuangan Perseroan.

**4. BELANJA MODAL**

Secara historis, belanja modal Perseroan dan Entitas Anak terutama terdiri dari pembelian bangunan, mesin dan instalasi, kendaraan serta inventaris. Dengan adanya belanja modal tersebut, diharapkan akan meningkatkan kapasitas produksi DMP sebesar 20%-30% pada tahun-tahun yang akan datang.

Tabel di bawah ini menggambarkan informasi mengenai belanja modal Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019.



(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019*
Bangunan	689.670	402.923	-
Kendaraan	35.104.024	-	-
Mesin dan peralatan	1.486.095	322.212	-
Peralatan Kantor	624.332	221.701	-
Infrastruktur	45.295.140	-	-
<b>Jumlah belanja modal</b>	<b>83.199.262</b>	<b>946.836</b>	-

\* Tidak dikonsolidasi

Sumber dana yang digunakan untuk belanja modal ini berasal dari aktivitas operasi Perseroan dan Entitas Anak. Kendaraan dan infrastruktur ini digunakan untuk kegiatan pertambangan Perseroan dan Entitas Anak.

## 5. TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL ATAU JARANG TERJADI

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

## 6. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA

Kebijakan Pemerintah yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan operasi Perseroan dan Entitas Anak antara lain:

- Kebijakan di sektor pertambangan mineral dan batu bara yang tertuang Keputusan Menteri ESDM No. 255.K/30/MEM/2020 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batu bara Dalam Negeri Tahun 2021 yang membebaskan kewajiban pembayaran kompensasi terhadap sejumlah kekurangan penjualan batu bara untuk DMO tahun 2020, sehingga berdampak pada penurunan beban Perseroan;
- Pengenaan pajak pada batu bara yang atas penyerahannya terutang PPN berdasarkan pasal 112 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berlaku efektif sejak 2 November 2020;
- Kebijakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dapat mempengaruhi biaya operasional yang diakibatkan oleh kenaikan/penurunan harga;
- Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat Upah Minimum Regional (UMR)/Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dapat mempengaruhi biaya upah dan gaji karyawan;
- Kebijakan moneter seperti kenaikan tingkat bunga dan fluktuasi nilai kurs mata uang asing dapat mempengaruhi laba Perseroan dan Entitas Anak; dan
- Kebijakan fiskal, seperti penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, dan 20% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta pengurangan lebih lanjut tarif pajak sebesar 3% untuk perusahaan dalam negeri dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di BEI paling sedikit 40% dan memiliki persyaratan tertentu. Hal ini dapat berdampak pada penurunan beban pajak Perseroan dan Entitas Anak.

## 7. MANAJEMEN RISIKO

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko. Untuk meminimalkan risiko-risiko yang disebutkan tersebut, maka Perseroan melakukan manajemen risiko yang akan dijelaskan pada Bab VI.



## **VI. FAKTOR RISIKO**

*Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan dan negara di mana Perseroan beroperasi, serta saham Perseroan. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami, dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan.*

*Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan ("forward looking statements") yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.*

*Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Sementara seluruh risiko ini disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak terbesar hingga dampak terkecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan. Setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan maupun prospek Perseroan.*

### **A. RISIKO PERSEROAN**

#### **1. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN**

##### **Risiko ketergantungan dengan kegiatan usaha Entitas Anak**

Sebagai induk dari perusahaan tambang batu bara yang memiliki IUP, saat ini sebagian besar kinerja Perseroan tercermin dari kegiatan usaha Entitas Anaknya tersebut. Oleh karena itu, setiap kegiatan operasional dan kinerja keuangan yang dihasilkan oleh Entitas Anak sangat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan. Kontribusi Entitas Anak sangat mempengaruhi profitabilitas Perseroan karena secara konsolidasian seluruh pendapatan dari Perseroan dan Entitas Anak berasal dari pendapatan DMP sebagai Entitas Anak.

#### **2. RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN BISNIS PERSEROAN**

##### **a. Risiko Investasi Atau Aksi Korporasi**

Guna menunjang kegiatan dan ekspansi usaha Perseroan, investasi atau aksi korporasi menjadi opsi yang dapat dilakukan oleh Perseroan. Namun demikian, Perseroan harus cermat dalam mengkaji investasi atau aksi korporasi sesuai dengan kondisi ekonomi dan prospek industri ke depannya karena tidak ada jaminan keberhasilan dalam setiap investasi atau aksi korporasi yang akan dilakukan. Kegagalan dalam melakukan investasi atau aksi korporasi dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan telah melakukan kajian secara mendalam dan terus menjaga hubungan baik dengan berbagai *network* dan *stakeholder* terkait sehingga investasi atau aksi korporasi yang dilakukan akan memberikan dampak positif bagi sustainability Perseroan dalam jangka panjang.



## **B. RISIKO ENTITAS ANAK**

### **1. RISIKO UTAMA YANG MEMPUYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA ENTITAS ANAK**

#### **Risiko Fluktuasi Harga Batu bara**

Harga jual batu bara Entitas Anak dipengaruhi oleh harga jual batu bara global yang dapat berfluktuasi setiap saat. Perubahan harga batu bara dunia yang cukup signifikan dan berkepanjangan dapat berdampak terhadap kinerja dan kelangsungan usaha Entitas Anak. Penurunan harga batu bara dapat mengakibatkan turunnya profitabilitas yang kemudian diikuti dengan penyesuaian target produksi yang dilakukan oleh Entitas Anak. Di sisi lain, kenaikan harga batu bara juga dapat meningkatkan minat dari para produsen batu bara maupun investasi para pemain baru untuk memasuki pasar batu bara sehingga dapat meningkatkan persaingan usaha dan pasokan batu bara di pasar.

Adapun mitigasi risiko yang dilakukan Entitas Anak terkait risiko fluktuasi harga batubara adalah dengan melakukan review dan penyesuaian berkala terhadap kontrak penjualan dan estimasi produksinya sehingga dapat menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi pada harga batubara tersebut.

### **2. RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN BISNIS ENTITAS ANAK**

Risiko-risiko usaha yang dihadapi oleh Entitas Anak antara lain:

#### **a. Risiko Kelangkaan Sumber Daya Dan Pasokan Bahan Baku**

Produksi batu bara di tempat penambangan unit usaha berisiko untuk tidak memenuhi target produksi yang diakibatkan oleh kinerja kontraktor yang di bawah target, kesulitan dalam rantai pasok karena terganggunya produksi maupun distribusi akibat pandemi COVID 19, dan masalah pembebasan lahan. Selain itu, kelangkaan sumber daya dan pasokan bahan baku operasional berupa peralatan, bahan bakar, dan logistik dapat diakibatkan oleh hambatan akses menuju lokasi operasional Entitas Anak. Tertundanya penyediaan sumber daya dan pasokan bahan baku dapat menghambat operasional Entitas Anak yang berpotensi menghasilkan kerugian material terhadap kondisi keuangan, kinerja operasional, dan prospek Entitas Anak.

Mitigasi risiko yang dilakukan Entitas Anak terkait risiko ini adalah meningkatkan pengawasan terhadap proses produksi dan distribusi batubara yang dilakukan serta melakukan *maintenance* berkala terhadap fasilitas produksi guna mendapatkan hasil produksi batubara yang optimal.

#### **b. Risiko Kelalaian Dalam Menaati Peraturan Yang Berlaku Dalam Industri**

Entitas Anak diwajibkan untuk mengikuti peraturan tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal kegiatan pertambangan batu bara. Entitas Anak harus memiliki izin tertentu dan mematuhi regulasi terkait kegiatan usaha tersebut. Apabila Entitas Anak tidak mampu memiliki izin dan mematuhi semua regulasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah terkait pertambangan batu bara, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha Entitas Anak. Sehingga, apabila Entitas Anak tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan usaha, hal tersebut akan memberikan dampak buruk terhadap kinerja keuangan, reputasi, kegiatan operasional, beserta sanksi perdata, termasuk denda, serta sanksi-sanksi pidana lainnya.

Entitas Anak telah menaati peraturan yang berlaku dalam industri batubara dengan memiliki izin yang diperlukan dalam bisnis ini dan akan selalu melakukan perpanjangan izin apabila perizinan sebagaimana dimaksud akan berakhir.





**c. Risiko Cuaca, Bencana Alam, dan Kecelakaan**

Aktivitas penambangan secara signifikan dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Saat curah hujan cenderung meningkat, aktivitas di area pertambangan akan menjadi sangat terbatas. Hal tersebut sangat berdampak terhadap penurunan volume produksi dan juga proses pengangkutan batu bara yang dapat dilakukan oleh Entitas Anak. Standar keselamatan yang diterapkan Entitas Anak tidak dapat menjamin keberlangsungan bisnis dapat sepenuhnya terhindar dari bencana alam atau kecelakaan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Oleh karena itu, faktor cuaca, bencana alam, dan kecelakaan dapat mengganggu aktivitas dan kinerja Entitas Anak.

Mitigasi risiko yang dapat dilakukan terkait risiko ini adalah dengan melakukan penyesuaian atas jadwal produksi batubara yang dilakukan dengan siklus cuaca dan iklim di Indonesia. Untuk risiko kecelakaan, Entitas Anak memitigasinya dengan menerapkan aturan *safety standard* yang tepat terhadap karyawannya.

**d. Risiko Kerusakan pada Aset Entitas Anak**

Kegiatan pertambangan melalui Entitas Anak bergantung pada fasilitas penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengangkutan, mesin dan peralatan, truk pengangkut batubara, fasilitas *Crusher* batubara dan pelabuhan beserta fasilitas infrastruktur pendukung lainnya. Kerusakan, kegagalan, atau hambatan operasional pada aset Entitas Anak, termasuk fasilitas pendukung lainnya, baik yang dioperasikan olehnya atau kontraktor pertambangannya atau subkontraktor pertambangannya, dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Entitas Anak.

Entitas Anak memitigasi risiko ini dengan melakukan *maintenance* berkala terhadap aset materialnya guna mencegah terjadinya kerusakan yang berpotensi menghambat operasional bisnis Entitas Anak.

**e. Risiko Sumber Daya Manusia ("SDM")**

Industri pertambangan biasanya terletak di area geografis yang cukup sulit dan memiliki aturan yang ketat, sehingga sangat dibutuhkan SDM yang memiliki disiplin tinggi untuk melakukan koordinasi dan pengaturan yang baik. Kurang terampilnya SDM dapat berakibat pada kecelakaan kerja yang berisiko terhadap reputasi dari Entitas Anak.

Entitas Anak memitigasi risiko ini dengan memberikan berbagai pelatihan dan sertifikasi di bidang tambang kepada karyawannya, selain juga menerapkan aturan ketat dalam produksi batubara di lapangan kepada seluruh SDM-nya sehingga SDM memiliki kecakapan dan kedisiplinan yang baik dalam melaksanakan tugasnya.

**f. Risiko Persaingan Usaha**

Penjualan batu bara Entitas Anak saat ini didominasi oleh penjualan kepada pelanggan yang merupakan perusahaan perdagangan batu bara dalam negeri. Sebagai produsen batu bara, Entitas Anak berkomitmen untuk menjaga kualitas batu bara, harga, biaya produksi dan layanan pengiriman serta pasokan batu bara ke pelanggan agar dapat bersaing dengan baik dalam industri produksi batu bara.

**C. RISIKO UMUM**

**1. Kondisi Perekonomian Global**

Penguatan ataupun pelemahan perekonomian di suatu negara, akan memberikan pengaruh langsung terhadap tingkat permintaan dan penawaran yang terjadi negara tersebut. Selain itu, secara tidak langsung akan berpengaruh pada negara yang mempunyai hubungan kerjasama dengan negara yang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut. Dalam hal ini, jika





terjadi perubahan kondisi perekonomian di Indonesia maupun negara lainnya yang mempunyai hubungan kerjasama dengan Indonesia, maka hal tersebut dapat berdampak bagi kinerja usaha Perseroan.

Perseroan dan Entitas Anak akan terus melakukan pemantauan dan review terhadap kondisi perekonomian dan dampaknya terhadap bisnis yang dijalankan guna menyesuaikan proses bisnis Perseroan dan Entitas Anak dengan kondisi ekonomi terkini.

## **2. Risiko Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing**

Risiko nilai tukar merupakan risiko usaha yang terjadi akibat dari adanya fluktuasi nilai tukar. Risiko perubahan nilai tukar mata uang asing berpengaruh terhadap keuntungan yang didapatkan oleh para pemilik tambang batu bara dan komoditas lainnya yang secara tidak langsung akan mempengaruhi permintaan atas penyewaan alat berat yang ditawarkan oleh Perseroan.

Perseroan dan Entitas Anak akan terus melakukan pemantauan dan review terhadap perubahan nilai tukar mata uang asing dan dampaknya terhadap bisnis yang dijalankan guna menyesuaikan proses bisnis Perseroan dengan kondisi terkini.

## **3. Risiko Kenaikan Tingkat Suku bunga**

Kenaikan suku bunga dapat berdampak negatif bagi kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak, karena kenaikan suku bunga akan mengakibatkan meningkatnya biaya pinjaman yang pada akhirnya dapat berdampak pada penurunan laba bersih Perseroan. Selain itu juga berakibat pada meningkatnya biaya yang dikeluarkan Perseroan dan Entitas Anak untuk memperoleh pendanaan baru untuk pengembangan usaha baik untuk modal kerja maupun untuk belanja modal.

Perseroan dan Entitas Anak akan terus melakukan pemantauan dan review terhadap perubahan tingkat suku bunga dan dampaknya terhadap bisnis yang dijalankan guna menyesuaikan proses bisnis Perseroan dengan kondisi terkini.

## **4. Kondisi Sosial dan Politik di Indonesia**

Kinerja Perseroan juga dipengaruhi oleh kestabilan sosial politik dan perekonomian di Indonesia. Adanya perubahan, gejolak atau ketidakpastian kondisi sosial dan politik tersebut dapat menyebabkan penurunan pada berbagai kegiatan di berbagai sektor industri. Dalam hal ini ketidakstabilan kondisi sosial dan politik dapat disebabkan oleh:

- a) Jumlah partai politik yang relatif banyak di Indonesia, sehingga menciptakan banyaknya perbedaan kepentingan;
- b) Banyaknya demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat; maupun
- c) Perubahan-perubahan atas kebijakan Pemerintah maupun lembaga daerah.

Apabila hal tersebut terjadi maka dapat berdampak pada terganggunya pekerjaan yang dilakukan Perseroan sehingga mengurangi perolehan pendapatan Perseroan.

Perseroan dan Entitas Anak akan terus melakukan pemantauan dan review terhadap perubahan kondisi sosial dan politik di Indonesia dan dampaknya terhadap bisnis yang dijalankan guna menyesuaikan proses bisnis Perseroan dengan kondisi terkini.

## **5. Gugatan Hukum**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari adanya gugatan hukum. Gugatan hukum yang dihadapi antara lain pelanggaran kesepakatan dalam kontrak oleh salah satu pihak. Gugatan hukum dapat berasal dari pelanggan, pemasok, kreditur, pemegang saham Perseroan, instansi Pemerintah, maupun masyarakat sekitar lokasi penyewaan alat berat. Bila pelanggaran kontrak tersebut tidak dapat diselesaikan dengan hasil yang memuaskan setiap pihak yang terlibat dalam kontrak, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan hukum kepada pihak lainnya dan hal ini dapat merugikan para pihak yang terlibat, termasuk Perseroan.



Perseroan dan Entitas Anak telah memitigasi risiko ini dengan mematuhi seluruh aturan dan perizinan yang berlaku di industri batubara. Selain itu, setiap kontrak dan perjanjian yang dibuat antara Perseroan & Entitas Anak dengan berbagai pihak yang terkait dengan bisnis telah disepakati berdasarkan pemahaman yang sama dan mengikat sehingga akan meminimalisir terjadi gugatan yang merugikan Perseroan dan Entitas Anak.

## **6. Perubahan Kebijakan atau Peraturan Pemerintah**

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun Perseroan memiliki keyakinan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dapat berdampak material terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan. Apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Selain itu perubahan hukum, peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, sehingga dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan. Salah satu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan ini adalah kebijakan terkait pengurangan emisi *carbon energy*. Apabila kebijakan seperti ini nantinya diatur secara ketat dan menimbulkan biaya bagi pelaku bisnis di industri batu bara tentunya akan mempengaruhi *sustainability* dari Perseroan dan Entitas Anak.

Perseroan dan Entitas Anak telah memitigasi risiko ini dengan mematuhi seluruh perizinan dan kewajiban yang berlaku di industri batubara dan akan menyesuaikan perizinan dan kewajiban tersebut apabila terdapat perubahan atas kebijakan dan peraturan pemerintah terkait.

## **D. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN SAHAM PERSEROAN**

### **1. Kondisi Pasar Modal Indonesia yang Dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham**

Pasar berkembang seperti Indonesia memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pasar maju dan jika risiko-risiko terkait hal ini terjadi, hal ini dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan. Pasar berkembang secara historis memiliki karakter volatilitas yang signifikan dan kondisi sosial, politik dan ekonomi mereka dapat berbeda secara signifikan dari pasar maju. Risiko spesifik yang dapat memiliki dampak negatif dan materiil kepada harga saham, kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan termasuk antara lain:

- a) kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak stabil;
- b) perang, aksi terorisme, dan konflik sipil;
- c) intervensi pemerintah, termasuk dalam hal tarif, proteksi dan subsidi;
- d) perubahan dalam peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- e) kesulitan dan keterlambatan dalam memperoleh atau memperpanjang perizinan;
- f) tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah;
- g) kurangnya infrastruktur energi, transportasi dan lainnya; dan
- h) penyitaan atau pengambilalihan aset.

Perseroan akan terus melakukan pemantauan dan *review* terhadap kondisi pasar modal dan dampaknya terhadap harga dan likuiditas harga saham Perseroan guna menyiapkan langkah yang tepat dalam menyikapi hal ini.

### **2. Risiko Fluktuasi Harga Saham**

Harga saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi cukup besar dan dapat diperdagangkan pada harga yang cukup rendah di bawah Harga Penawaran, tergantung pada berbagai faktor, diantaranya:



- a) Perbedaan realisasi kinerja keuangan dan operasional aktual dengan yang diharapkan oleh para pembeli, pemodal, dan analis;
- b) Perubahan rekomendasi atau persepsi analis terhadap Perseroan atau Indonesia;
- c) Perubahan pada kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia serta dampaknya terhadap industri Perseroan;
- d) Keterlibatan Perseroan dalam perkara litigasi;
- e) Perubahan harga-harga saham perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- f) Fluktuasi harga saham yang terjadi secara global;
- g) Perubahan peraturan Pemerintah; dan
- h) Perubahan manajemen kunci.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa mendatang di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang terkait ekuitas. Harga Penawaran dapat secara substansial lebih tinggi daripada nilai aset bersih per saham dari saham yang beredar yang diterbitkan ke para pemegang saham Perseroan yang telah ada, sehingga investor dapat mengalami penurunan nilai yang substansial.

Perseroan dan Entitas Anak akan terus melakukan pemantauan dan *review* terhadap kinerja fundamental bisnis, publikasi berbagai aspek keterbukaan dan aksi korporasi yang dilakukan serta dampaknya terhadap fluktuasi harga saham Perseroan sehingga diharapkan upaya ini akan memitigasi risiko fluktuasi harga saham.

### **3. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham**

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

Perseroan akan terus melakukan pemantauan dan review terhadap saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham guna menyiapkan langkah yang tepat dalam menyikapi risiko ini.

### **4. Penjualan Saham Perseroan di Masa Depan Dapat Mempengaruhi Harga Saham Perseroan**

Penjualan saham Perseroan di masa depan dalam jumlah besar di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut akan terjadi, dapat mempengaruhi harga pasar Saham Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk mencari dana dari penawaran umum atau penawaran terbatas penambahan modal atau efek bersifat ekuitas.

Setelah saham Perseroan tercatat dan diperdagangkan di BEI, pemegang saham utama Perseroan dapat memperdagangkan saham yang dimilikinya di BEI. Jika perdagangan yang dilakukan oleh pemegang saham utama tersebut dilakukan dalam jumlah yang signifikan, hal ini dapat mempengaruhi harga saham Perseroan di pasar. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal antara lain timbulnya persepsi akan adanya pemegang saham utama baru Perseroan dan jika harga perdagangan yang dilaksanakan di bawah harga pasar dapat menimbulkan tekanan jual pada saham Perseroan. Perdagangan tersebut dapat mengakibatkan harga saham Perseroan mengalami penurunan dan hal ini dapat menimbulkan kesulitan bagi Perseroan untuk menghimpun modal melalui penawaran saham.

Perseroan akan melakukan pemantauan dan review terhadap penjualan saham di masa depan guna menyiapkan langkah yang tepat dalam menyikapi risiko ini.

### **5. Risiko Pembagian Dividen**

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen sehubungan dengan saham Perseroan yang ditawarkan akan bergantung pada kinerja keuangan Perseroan di masa depan



yang juga bergantung pada keberhasilan implementasi strategi pertumbuhan Perseroan; pada faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan, dan faktor-faktor lainnya; pada kondisi ekonomi secara umum; serta pada faktor-faktor tertentu yang terdapat pada industri batubara atau aksi korporasi tertentu yang telah dilakukan oleh Perseroan, yang sebagian besar berada di luar kendali Perseroan. Apabila Perseroan membukukan kerugian atas hasil kinerja operasionalnya dalam laporan keuangan Perseroan, maka hal ini dapat menjadi alasan untuk tidak membagikan dividen. Selain itu, Perseroan dapat mencatatkan biaya atau kewajiban yang akan mengurangi atau meniadakan kas yang tersedia untuk pembagian dividen. Salah satu faktor ini dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

Perseroan dan Entitas Anak akan terus melakukan pemantauan dan review terhadap kinerja fundamental bisnisnya serta dampaknya terhadap laba bersih dan arus kas bersih yang menjadi dasar pembagian dividen sehingga diharapkan upaya ini akan memitigasi risiko ini.

**MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH FAKTOR RISIKO BISNIS MATERIAL YANG DISUSUN BERDASARKAN TINGKAT RISIKO TERSEBUT TERHADAP OPERASIONAL KUNCI DARI USAHA PERSEROAN DAN KONDISI KEUANGAN.**

**FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN.**



## **VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK**

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen No. 01308/2.1133/AU.1/02/1690-2/1/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 yang tercantum dalam Prospektus, disajikan dalam jutaan Rupiah serta disusun oleh manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") yang berlaku di Indonesia dan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal yang berlaku. Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Di bawah ini juga menyajikan data keuangan Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022. Dikarenakan Pernyataan Pendaftaran Perseroan tertanggal 5 Januari 2022, maka Perseroan memenuhi persyaratan POJK No.7/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta SEOJK No.20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Agustus 2021 sebagaimana diubah dengan POJK No.4/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tertanggal 18 Maret 2022 serta SEOJK No.4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Maret 2022. Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Laporan keuangan periode 30 April 2022 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.



## **VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN**

### **A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN**

Perseroan didirikan dengan nama PT Black Diamond Borneo sesuai dengan Akta Pendirian No. 36 tanggal 27 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Joni, S.H., M.H, Sp.N, Notaris di Sampit ("Akta Pendirian"). Akta Pendirian telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0014676.AH.01.01 tertanggal 27 Maret 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0040830.AH.01.11.Tahun 2017 tertanggal 27 Maret 2017. Perseroan mengubah namanya menjadi PT Black Diamond Resources sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 2 tanggal 8 November 2021 dibuat di hadapan Ina Kartika Sari, S.H. M.Kn, Notaris di Kota Cilegon dan telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0070225.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 7 Desember 2021.

Sejak didirikan, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir dimuat dalam Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 46, tanggal 25 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti S.H M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0035184.AH.01.02.Tahun 2022 tertanggal 25 Mei 2022.

### **Kegiatan Usaha**

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Kantor Pusat, dan Aktivitas Konsultasi Manajemen.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- Perseroan dapat melaksanakan kegiatan dari perusahaan holding, yaitu menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. Kegiatan mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan (KBLI 64200)

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana kegiatan di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- Perseroan dapat melaksanakan kegiatan aktivitas pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang (KBLI 70100)
- Perseroan dapat melaksanakan kegiatan aktivitas konsultasi manajemen lainnya, yaitu memberikan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain (KBLI 70209)



## B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Riwayat struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan dalam 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir telah mengalami beberapa kali perubahan pada tahun 2020 dan juga pada tahun 2021. Susunan Pemegang Saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta-akta sebagai berikut:

1. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 36 tanggal 27 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Joni, S.H., M.H., Sp.N, Notaris di Sampit, yang telah mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0014676.AH.01.01 Tahun 2017 tertanggal 27 Maret 2017 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0040830.AH.01.11 Tahun 2017 Tanggal 27 Maret 2017, serta telah turut didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0040830.AH.01.11 Tahun 2017 Tanggal 27 Maret 2017 ("**Akta No. 36/2017**").

Susunan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 36 tanggal 27 Maret 2017 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>100%</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Sujaka Lays	1.999	1.999.000.000	99,95%
2. Malvin Lays	1	1.000.000	0,5%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>100%</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	-	-	

2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 2 tanggal 6 Januari 2020 yang telah mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0009060 Tahun 2020 tanggal 8 Januari 2020 para pemegang saham Perseroan memberikan persetujuan kepada (i) pemegang saham Sujaka Lays untuk menjual sebanyak 599 (lima ratus sembilan puluh sembilan) saham kepada PT Bebas Kreasi Pariwara dan sebanyak 400 (empat ratus) saham kepada PT Alam Tulus Abadi, dan (ii) pemegang saham Malvin Lays untuk menjual seluruh saham miliknya yaitu sebanyak 1 (satu) saham kepada PT Bebas Kreasi Pariwara.

Susunan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 2 tanggal 6 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>100%</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
1. Sujaka Lays	1.000	1.000.000.000	50%
2. PT Bebas Kreasi Pariwara	600	600.000.000	30%
3. PT Alam Tulus Abadi	400	400.000.000	20%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>100%</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	-	-	

3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 7 tanggal 9 Januari 2020 yang telah mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0011337 Tahun 2020 tanggal 9 Januari 2020 para pemegang saham Perseroan memberikan persetujuan kepada pemegang saham Sujaka Lays untuk menjual seluruh saham miliknya dalam Perseroan, yaitu sebanyak 1.000 (seribu) saham kepada PT Alam Tulus Abadi.





Susunan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 7 tanggal 9 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>100%</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
1. PT Alam Tulus Abadi	1.400	1.400.000.000	70%
2. PT Bebas Kreasi Pariwara	600	600.000.000	30%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>100%</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	-	-	

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 1 tanggal 15 Oktober 2020 yang telah mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0401366 Tahun 2020 tanggal 23 Oktober 2020, para pemegang saham Perseroan menyetujui pemegang saham PT Bebas Kreasi Pariwara menjual seluruh saham miliknya dalam Perseroan, yaitu sebanyak 600 (enam ratus) saham kepada PT Tania Lestari Indomineral.

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 15 Oktober 2020, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>100%</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
1. PT Alam Tulus Abadi	1.400	1.400.000.000	70%
2. PT Tania Lestari Indomineral	600	600.000.000	30%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>100%</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	-	-	

5. Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 4 tanggal 22 Mei 2021 yang telah memperoleh persetujuan para pemegang saham sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 3 tanggal 22 Mei 2021 yang telah diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan pada Menkumham No. AHU-AH.01.03-0382398 tanggal 17 Juni 2021 dan dimasukkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0106961.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 17 Juni 2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui bahwa pemegang saham PT Alam Tulus Abadi menjual sebagian saham miliknya dalam Perseroan, yaitu sebanyak 700 (tujuh ratus) saham kepada Sujaka Lays.

Berdasarkan Akta No. 3 tanggal 22 Mei 2021, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>100%</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
1. Sujaka Lays	700	700.000.000	35%
2. PT Tania Lestari Indomineral	600	600.000.000	30%
3. PT Alam Tulus Abadi	700	700.000.000	35%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>100%</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	-	-	

6. Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 7 tanggal 10 Juni 2021 yang telah memperoleh persetujuan para pemegang saham sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 6 tanggal 10 Juni 2021 yang telah diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan pada Menkumham No. AHU-AH.01.03-0386306 tanggal





18 Juni 2021 dan dimasukkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0115639.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui bahwa pemegang saham PT Alam Tulus Abadi menjual sebagian saham miliknya dalam Perseroan, yaitu sebanyak 600 (enam ratus) saham kepada Sujaka Lays.

Berdasarkan Akta No. 6 tanggal 10 Juni 2021, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>100%</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
1. Sujaka Lays	1.300	1.300.000.000	65%
2. PT Tania Lestari Indomineral	600	600.000.000	30%
3. PT Alam Tulus Abadi	100	100.000.000	5%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>100%</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	-	-	

7. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 9 tanggal 24 Juni 2021 sesuai dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan pada Menkumham No. AHU-AH.01.03-0409973 tanggal 30 Juni 2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan modal dasar dari yang semula sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah), dan peningkatan modal setor dari yang semula sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp50.000.000.000 menjadi sebesar (lima puluh miliar Rupiah).

Tambahan penyeteroran modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp48.000.000.000 (empat puluh delapan miliar Rupiah) dilaksanakan oleh seluruh pemegang saham secara proporsional sesuai dengan jumlah persentase kepemilikan masing-masing saham dalam Perseroan dengan rincian sebagai berikut.

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Tambahan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
1. Sujaka Lays	31.200	31.200.000.000	65%
2. PT Tania Lestari Indomineral	14.400	14.400.000.000	30%
3. PT Alam Tulus Abadi	2.400	2.400.000.000	5%
<b>Jumlah Tambahan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000.000.000</b>	<b>100%</b>

Sehingga dengan tambahan di atas, berdasarkan Akta No. 9 tanggal 24 Juni 2021, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000.000.000</b>	<b>100%</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
1. Sujaka Lays	32.500	32.500.000.000	65%
2. PT Tania Lestari Indomineral	15.000	15.000.000.000	30%
3. PT Alam Tulus Abadi	2.500	2.500.000.000	5%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>100%</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000.000.000</b>	

8. Berdasarkan Akta Pernyataan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 42 tanggal 21 Desember 2021 yang telah mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0074624.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan nilai nominal dari yang semula sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah).



Berdasarkan Akta No. 42 tanggal 21 Desember 2021, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>200.000.000.000</b>	<b>100%</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
1. Sujaka Lays	3.250.000.000	32.500.000.000	65%
2. PT Tania Lestari Indomineral	1.500.000.000	15.000.000.000	30%
3. PT Alam Tulus Abadi	250.000.000	2.500.000.000	5%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>100%</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>150.000.000.000</b>	

9. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 42 tanggal 24 Februari 2022 yang telah diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0133312 tanggal 1 Maret 2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk melakukan penjualan saham-saham, yaitu Sebagian saham milik Sujaka Lays kepada Herry Sen.

Berdasarkan Akta No. 42 tanggal 24 Februari 2022, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>200.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
1. Sujaka Lays	3.000.000.000	30.000.000.000	60,00
2. PT Esa Gemilang	1.500.000.000	15.000.000.000	30,00
3. PT Alam Tulus Abadi	250.000.000	2.500.000.000	5,00
4. Herry Sen	250.000.000	2.500.000.000	5,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>150.000.000.000</b>	

10. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 17 tanggal 14 Maret 2022 sesuai dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan pada Menkumham No. AHU-AH.01.03-0175404 tanggal 16 Maret 2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk melakukan penjualan saham-saham, yaitu Sebagian saham milik Sujaka Lays dan seluruh saham milik PT Tania Lestari Indomineral.


Berdasarkan Akta No. 17 tanggal 14 Maret 2022, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>200.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
1. Sujaka Lays	2.625.000.000	26.250.000.000	52,50
2. PT Esa Gemilang	1.500.000.000	15.000.000.000	30,00
3. Arie Rinaldi	375.000.000	3.750.000.000	7,50
4. PT Alam Tulus Abadi	250.000.000	2.500.000.000	5,00
5. Herry Sen	250.000.000	2.500.000.000	5,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>150.000.000.000</b>	




### c. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Struktur organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:



### D. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN

Berikut adalah struktur kepemilikan Perseroan:



Pengendali Perseroan sekaligus *Ultimate Beneficiary Owner* (UBO) adalah Sujaka Lays mengingat berdasarkan Peraturan OJK No. 9/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, Sujaka Lays telah memenuhi kriteria pengendali Perusahaan Terbuka yaitu memiliki saham Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh serta mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan.



## Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Nama	Perseroan	Pemegang Saham		Entitas Anak
		ATA	ESA	
Arie Rinaldi	KU	-	-	-
Annisa Bella Octaviana	K	-	-	-
Surya Ismail Bahari	K	-	D	-
Sarifah Ainun Jariyah	KI	-	-	-
Alycius Hendry	KI	-	-	-
Donny Janson Manua	DU	-	-	K
Edward Manurung	D	-	-	-
Michael Hadi	D	-	-	-
Muhammad Noval Zindann	D	-	-	-
Hartono	D	-	-	-

Keterangan : KU = Komisaris Utama, K = Komisaris, KI = Komisaris Independen, DU = Direktur Utama, D = Direktur

### E. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin material sehubungan dengan bidang usaha pertambangan, antara lain sebagai berikut:

#### 1. Nomor Induk Berusaha

Berdasarkan NIB Nomor 8120016020318, diterbitkan tanggal 01 Oktober 2018 dengan perubahan ke-5 tanggal 9 Desember 2021, antara lain disebutkan hal-hal sebagai berikut:

- (i) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:
 

Nama Perusahaan : PT Black Diamond Resources

Alamat Perusahaan : Gedung Centennial Tower Lt 21 Unit H Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 24-25, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12930

No. Telepon : 085213188888

Status Penanaman Modal : PMDN
- (ii) NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
- (iii) Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Daftar Bidang Usaha:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1.	64200	Aktivitas Perusahaan Holding	GD. Centennial Tower Lt 21 Unit H Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 24-25, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12930	Menengah tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha



## F. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

### 1. PT Alam Tulus Abadi (ATA)

#### a) Riwayat Singkat

ATA didirikan dengan nama PT Alam Tulus Abadi sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 89 tertanggal 12 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Elywaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-2438421.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 11 Mei 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3503594.AH.01.11.Tahun 2015 Tanggal 11 Mei 2015. (**Akta ATA No. 89/2015**”).

Sejak pendirian, anggaran dasar ATA mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Penegasan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham No. 1 tertanggal 7 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Joni, S.H., M.H, Sp.N, Notaris di Sampit, yang telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0008479 Tahun 2020 tertanggal 7 Januari 2020 yang didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0002993.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 8 Januari 2020 (**“Akta ATA No. 01/2020”**).

#### b) Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar maksud dan tujuan ATA adalah berusaha dalam bidang: (i) perdagangan umum; (ii) industri; (iii) pembangunan; (iv) transportasi darat; (v) pertanian; (vi) percetakan; (vii) perbengkelan; dan (viii) jasa kecuali jasa dibidang hukum dan pajak.

#### c) Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 01/2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham ATA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>100%</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Sujaka Lays	1.980	1.980.000.000	99%
2. Malvin Lays	20	20.000.000	1%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>100%</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	-	-	

#### d) Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham AHU-AH.01.03-0008479 Tahun 2020 No. 01 tanggal 7 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Joni, S.H., M.H, Sp.N, Notaris di Sampit yang telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham berdasarkan Surat Keputusan AHU-AH.01.03-0008479 Tahun 2020 No. 01 tanggal 7 Januari 2020 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0002993.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 8 Januari 2020 (**“Akta ATA No. 01/2020”**) susunan pengurus dan pengawas ATA adalah sebagai berikut:

##### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Malvin Lays

##### Direksi

Direktur Utama : Sujaka Lays



## 2. PT Esa Gemilang (ESA)

### a. Riwayat Singkat

ESA didirikan dengan nama PT Esa Gemilang sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 88 tertanggal 28 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Iswandono Poerwodinoto, SH., Notaris di DKI Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-16052.AH.01.01. Tahun 2009 tanggal 27 April 2009, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0020558.AH.01.09. Tahun 2009 Tanggal 27 April 2009 ("**Akta ESA No. 88/2009**").

Sejak pendirian, anggaran dasar ESA mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham No. 02 tertanggal 16 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Hendra Setiawan, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Cianjur, yang telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0374074 tanggal 17 Desember 2019 yang didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0243854.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 17 Desember 2019 ("**Akta ESA No. 02/2019**").

### b. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar maksud dan tujuan ESA adalah berusaha dalam bidang: (i) Perdagangan (ii) Pembangunan (iii) Perindustrian (iv) Pertambangan (v) Pertanian (vi) Perkebunan (vii) Peternakan (viii) Perikanan (ix) Kehutanan (x) Percetakan (xi) Perbengkelan (xii) Pengangkutan dan (xiii) jasa.

### c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 02 tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Hendra Setiawan, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cianjur yang telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0374074 tanggal 17 Desember 2019 yang didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0243854.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 17 Desember 2019 ("**Akta ESA No. 02/2019**")., struktur permodalan dan susunan pemegang saham ESA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>100%</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Surya Ismail Bahari	427.999	42.799.900.000	99,99%
2. Martin Rusli	1	100.000	0,01%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>428.000</b>	<b>42.800.000.000</b>	<b>100%</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	-	-	

### d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 02 tanggal 30 November 2018 yang dibuat di hadapan Hendra Setiawan, SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten Cianjur yang telah diberitahukan ke Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0271496 tanggal 5 Desember 2018 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0164584.AH.01.11 Tahun 2018 tanggal 5 Desember 2018 ("**Akta ESA No. 02/2018**"), susunan pengurus dan pengawas ESA adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris : Martin Rusli

#### Direksi

Direktur : Surya Ismail Bahari



## **G. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN**

### **Dewan Komisaris dan Direksi**

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	: Arie Rinaldi
Komisaris	: Annisa Bella Octaviana
Komisaris	: Surya Ismail Bahari
Komisaris Independen	: Sarifah Ainun Jariyah
Komisaris Independen	: Alycius Hendry

#### **Direksi**

Direktur Utama	: Donny Janson Manua
Direktur	: Edward Manurung
Direktur	: Hartono
Direktur	: Michael Hadi
Direktur	: Muhammad Noval Zindann

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 33 Tahun 2014. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi kualifikasi Direksi Emiten dan/atau Perusahaan Publik sesuai dengan POJK No. 33 Tahun 2014.

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham Emiten.

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

### **DEWAN KOMISARIS**



#### **Arie Rinaldi - Komisaris Utama**

Warga Negara Indonesia, 47 tahun.

Memperoleh gelar Master of Business Administration – Finance & International Business dari University of San Francisco, USA pada tahun 2000 dan gelar Bachelor of Arts - Finance dari San Francisco State University, USA pada tahun 1998.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2021.

#### **Pengalaman Kerja**

2018 – sekarang	: Komisaris Independen – PT Indo Komoditi Korpora Tbk.
2017 – sekarang	: Direktur – PT Kreasi Timur Perdana
2017 – sekarang	: Komisaris – PT Prizmaland Trimanunggal Persada
2014 – sekarang	: Komisaris - PT Karya Elnisi Manunggal
2009 – sekarang	: Komisaris - PT Mitra Elnisi Selaras
2005 – sekarang	: Direktur - PT Sentra Yasa Prima Abadi
2004 – sekarang	: Direktur - PT Tunas Prima Abadi
2001 – 2002	: Officer Commercial Banking – ABN Amro Bank Indonesia





**Annisa Bella Octaviana - Komisaris**

Warga Negara Indonesia, 31 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Manajemen Bisnis Telekomunikasi Informatika dari Institut Manajemen Telkom pada tahun 2012.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2021.

**Pengalaman Kerja**

2013 – 2016 : Account Officer – Bank BJB



**Surya Ismail Bahari – Komisaris**

Warga Negara Indonesia, 59 tahun.

Memperoleh gelar dari University of San Fransisco, USA pada tahun 1986

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2022.

**Pengalaman Kerja**

2016 – sekarang : Shareholder – SBL STAR Technology PTE LTD

2016 – sekarang : Pemegang Saham – PT Fursan Multi Corpora

2014 – sekarang : Pemegang Saham – PT Kredit Biro Indonesia Jaya

2006 – sekarang : Pemegang Saham & Direktur – PT Sinar Inti Bersama

2006 – sekarang : Pemegang Saham & Direktur Utama – PT Citra Asri Sejahtera Utama

2006 – sekarang : Pemegang Saham & Direktur Utama – PT Citra Arya Sentosa Utama

2002 – sekarang : Pemegang Saham & Direktur – PT Code Bleu Indonesia

1998 – sekarang : Pemegang Saham & Direktur – PT Wellindo Citra Indah

1996 – sekarang : Pemegang Saham & Direktur Utama – PT Bahari Brothers Pratama

1995 – sekarang : Pemegang Saham & Direktur – PT Knitwell Pratama Indah

1991 – sekarang : Pemegang Saham & Direktur Utama PT Saripratama Indah



**Sarifah Ainun Jariyah - Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia, 34 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Mulawarman pada tahun 2012.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2021.

**Pengalaman Kerja**

2020 – sekarang : Owner – SAJ Fashion

2019 – sekarang : Owner – CV. SAJ Beauty

2009 – 2014 : Anggota DPRD Penajam Paser Utara





**Alycius Hendry – Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia, 65 tahun.

Lulus pendidikan menengah atas dari SMA Tri Bukit – Medan tahun 1974.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2021.

**Pengalaman Kerja**

2009 – sekarang : Direktur Utama – PT Kelantan Sakti Palm Oil Plantation  
2008 – sekarang : Komisaris - PT Sinar Citra Cemerlang Palm Oil Plantation  
2008 – sekarang : Direktur Utama - PT Greenco Nusantara Lestari  
1995 – sekarang : Direktur – CV Mitra Lestari Contractor  
1987 – 1995 : Direktur - CV Union Technic Contractor  
1985 – 1987 : Direktur - CV Union Jaya Contractor  
1976 – 1985 : Senior Staff – PT Anugrah Kawi Serasi

**DIREKSI**



**Donny Janson Manua - Direktur Utama**

Warga Negara Indonesia, 42 tahun.

Memperoleh gelar Master of Business Administration dari University of Portland, USA pada tahun 2000 dan gelar Sarjana Manajemen Pemasaran dari University of Oregon, USA pada tahun 1999.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2021.

**Pengalaman Kerja**

2021 – sekarang : Komisaris - PT Dayak Membangun Pratama  
2018 – 2021 : Senior Advisor - PT Dayak Membangun Pratama  
2014 – sekarang : Direktur - PT Usaha Ridha Semesta  
2005 – 2018 : Direktur - PT Barhind Gamatara Coal



**Edward Manurung - Direktur**

Warga Negara Indonesia, 55 tahun.

Memperoleh gelar Master of Business Administration – Finance dari University of Florida, USA pada tahun 1995 dan gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi, dari Universitas Indonesia pada tahun 1990.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021.

**Pengalaman Kerja**

2016 – sekarang : Partner – Cyenno Consultant  
2015 – sekarang : Founder & Commissioner – PT Lumbung Bumi Sejahtera  
2007 – 2016 : Senior Vice Director & Finance Director - PT Indo Tambangraya Megah Tbk  
2006 – 2007 : Finance Director – Electronic City Group  
2003 – 2006 : Finance Director – Makro Indonesia  
2002 – 2003 : Finance & Administration Director – L'Oreal Indonesia  
2001 – 2001 : Finance Director – Monsanto Indonesia  
1996 – 2001 : Finance Manager/Treasurer – Dow Indonesia & Dow Vietnam  
1995 – 1996 : Accounting Manager – PT Centralindo Panca Sakti (Napan Group)  
1990 – 1993 : Credit Analyst & Account Manager, Corp. Banking – Deutsche Bank



**Hartono - Direktur**

Warga Negara Indonesia, 50 tahun.

Memperoleh gelar Magister Teknik Sipil dari Universite du Havre pada tahun 1998 dan Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1990.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2022.

**Pengalaman Kerja**

2019 – 2021 : Direktur Operasi dan Produksi – PT Aneka Tambang Tbk  
2018 – 2019 : GM UBPN Sulawesi Tenggara – PT Aneka Tambang Tbk  
2017 – 2018 : VP GAG Nikel – PT GAG Nikel  
2013 – 2017 : VP Exploration Unit Geomin – PT Aneka Tambang Tbk  
2012 – 2013 : Senior Engineer 2, Geologi – PT Aneka Tambang Tbk



**Michael Hadi – Direktur**

Warga Negara Indonesia, 54 tahun.

Memperoleh gelar Bachelor's in Business in Banking and Finance dari Curtin University of Technology, Perth, Western Australia pada tahun 1992.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2022.

**Pengalaman Kerja**

2015 – 2021 : Credit Bureau Industry – PT Kredit Biro Indonesia Jaya  
2012 – 2013 : General Manager – Parna Raya Group  
2006 – 2012 : General Manager – Alfaco Indonesia Group  
1998 – 1999 : Vice President – Bank Mega  
1994 – 1997 : Bank Manager – Bank International Indonesia  
1993 – 1993 : Financial Analyst – G.K. Goh Ometraco



**Muhammad Noval Zindann - Direktur**

Warga Negara Indonesia, 30 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Manajemen dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2014.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2020 sampai saat ini.

**Pengalaman Kerja**

2020 – sekarang : Direktur – PT Black Diamond Borneo  
2019 – 2020 : Audit Internal – PT Mineral Trobos  
2019 – sekarang : Komisaris – PT Rasa Dapur Nusantara  
2017 – 2019 : Business Development – PT Wira Pamungkas Pariwara  
2015 – 2017 : ODP – PT Bank Mandiri Tbk

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 setelah pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya dan/atau mengangkatnya kembali sewaktu-waktu.



Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan III.1.9 Peraturan BEI Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

### **Dewan Komisaris**

Sementara itu berdasarkan ketentuan Pasal 24 POJK No. 33 Tahun 2014, anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:

- a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
- b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain. Sementara itu anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan dapat dilakukan setiap waktu bilamana dipandang perlu. Selama tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 1 (satu) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan. Selain itu Dewan Komisaris merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik, upaya untuk mencari peluang baru dalam perluasan usaha Perseroan, dan memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi.

### **Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris**

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler para Pemegang Saham sebagai Pengganti dari RUPSLB PT Black Diamond Resources No 46 tanggal 25 Mei 2022 pasal 15, tugas dan wewenang komisaris adalah sebagai berikut.

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.
6. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun:
  - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
  - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.



7. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
8. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - a. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - b. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - c. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
9. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
10. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris dan anggota Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi dari Direksi mengenai Perseroan secara lengkap dan tepat waktu.
11. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
12. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.
13. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan-perundangan lainnya yang berlaku.

### **Direksi**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 POJK No. 33 Tahun 2014, anggota Direksi hanya dapat merangkap jabatan sebagai:

- a. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
- b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau
- c. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat Direksi secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan dapat dilakukan setiap waktu bilamana dipandang perlu. Selama tahun 2021, Direksi Perseroan telah melaksanakan rapat sebanyak 1 (satu)



kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Direksi. Dalam rangka meningkatkan kompetensi Direktur Perusahaan, Perseroan membuka peluang seluas-luasnya untuk Direksi mengikuti beragam program pelatihan, di antaranya pelatihan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

### **Tugas dan Wewenang Direksi**

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler para Pemegang Saham sebagai Pengganti dari RUPSLB PT Black Diamond Resources No 42 tanggal 21 Desember 2021 pasal 12, tugas dan wewenang direksi adalah sebagai berikut.

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Anggota Direksi Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, dan peraturan internal Perseroan.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk komite.
5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
6. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun:
  - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
  - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
8. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
9. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam ayat 10 Pasal ini.
10. Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, untuk:



- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank), apabila jumlah pinjaman tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
  - b. menerima pinjaman uang dari siapapun, apabila jumlah pinjaman tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
  - c. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, dengan nilai 10% (sepuluh persen) atau lebih dari ekuitas Perseroan pada tahun buku berjalan, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
  - d. membeli atau dengan cara apapun juga memperoleh barang-barang tidak bergerak termasuk hak atas tanah, dengan nilai 10% (sepuluh persen) atau lebih dari ekuitas Perseroan pada tahun buku berjalan, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
  - e. menjaminkan, menjual atau dengan cara apapun juga mengalihkan atau melepaskan barang-barang tidak bergerak termasuk hak atas tanah, dengan nilai 10% (sepuluh persen) atau lebih dari ekuitas Perseroan pada tahun buku berjalan, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan.
11. Perbuatan hukum untuk (a) mengalihkan atau melepaskan hak atau (b) menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 5 Anggaran Dasar ini.
  12. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha harus mendapat persetujuan RUPS Perseroan dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.
  13. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.
  14. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
  15. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas.
  16. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
    - a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
    - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
  17. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 16, yang berhak mewakili Perseroan adalah:





- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
  - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
  - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
18. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

### **Remunerasi**

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menerima gaji dan/atau tunjangan yang jumlah/besarnya ditetapkan oleh RUPS. Khusus untuk gaji dan/atau tunjangan yang diterima Direksi Perseroan, kewenangan tersebut dapat didelegasikan atau dilimpahkan oleh RUPS kepada Dewan Komisaris.

Total gaji dan tunjangan seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp322 juta, Rp152 juta, Rp0 juta, dan Rp0 juta.

### **Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)**

Untuk memenuhi POJK No. 35/2014, Perseroan telah menunjuk Stefhanie Ling sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002/SK-D/BDR/XII/2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) tanggal 22 Desember 2021.

Berikut ini keterangan singkat mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Nama : Stefhanie Ling

Alamat : Gedung Centennial Tower Lt 21 Unit H,  
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 24-25, Jakarta Selatan

No. telepon : 0852-1318-8888

Email : corporate@blackdiamondbk.com/contact@blackdiamondbk.com

Keterangan singkat mengenai Pendidikan dan pengalaman kerja dari Sekretaris Perseroan:

Pendidikan : Universitas Tarumanagara, Fakultas Hukum

Pengalaman Kerja : Personal Assistant Lawyer – Trias Consultant  
Administration – AAX  
Business Development Executive – Polisitidur.com  
Business Development Executive and Legal Staff – Centerpark  
General Manager – PT Topla Fundamen Sukses  
HRD & GA Staff – Normi Group  
HRD Manager and Personal Assisten Direktur – PT PSI  
Sekretaris – PT Sarwa Manggala Raya  
Operation Specialist (Section Head) – PT Paramount Enterprise International

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan mengacu pada POJK No. 35/2014. yaitu:

- a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;



- c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
  - 1. Keterbukaan informasi kepada masyarakat. termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
  - 2. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
  - 3. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
  - 4. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
  - 5. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- d. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam menjalankan tugasnya, Komisaris dibantu oleh komite-komite yaitu:

#### **Komite Audit**

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 55 Tahun 2015, Perseroan telah memenuhi ketentuan tersebut dengan telah dibentuk suatu komite audit serta menyetujui penetapan Piagam Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005/SK-D/BDR/XII/2021 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit tanggal 22 Desember 2021.

Susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Sarifah Ainun Jariyah  
Anggota 1 : Sanny  
Anggota 2 : Annisa Bella Octaviana

Berikut ini keterangan singkat masing-masing ketua dan anggota Komite Audit:

#### **1. Sarifah Ainun Jariyah**

Ketua Komite Audit

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Ketua Komite Audit dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan

#### **2. Sanny**

Anggota 1 Komite Audit

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 35 tahun.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti, Indonesia pada tahun 2015 dan Sarjana Ilmu Komputer dari Universitas Bina Nusantara, Indonesia pada tahun 2008.

Beberapa jabatan yang pernah dipegang dan masih dipegang antara lain:

2017 – sekarang : Finance and Accounting Manager – PT. AVIP Interiors  
2015 – 2017 : Finance and Accounting Assistant Manager – PT. AVIP Interiors  
2014 – 2015 : Finance and Accounting Assistant Manager– PT. Dhiva Sarana Metal  
2012 – 2014 : Account Payable and Material Management Supervisor– PT. Cakrawala Megah Indah  
2008 – 2012 : Finance and Accounting Supervisor – TAC-Pertamina PT. IndojayaSukaraja  
2008 – 2012 : Finance Officer – PT. Bara Indo Multicoal





### **3. Annisa Bella Octaviana**

Anggota 2 Komite Audit

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Anggota Komite Audit dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

#### **Unit Audit Internal**

Sesuai dengan POJK No. 56 Tahun 2015, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Unit Audit Internal No. 003/SK-D/BDR/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 dan telah mengangkat Stevinna Novantrie sebagai Kepala Unit Audit Internal.

Perseroan juga telah menyusun suatu Piagam Unit Audit Internal yang telah ditetapkan oleh Direksi pada tanggal 22 Desember 2021.

Tugas dan tanggung jawab unit Audit Internal:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikannya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Ketua dan anggota. Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua

Nama : Stevinna Novantrie

Pendidikan : Accounting – Universitas Pamulang

Pengalaman Kerja

2018 – Sekarang : Finance & Accounting Officer – PT Indo Komoditi Korpora Tbk.

2014 – 2018 : Treasury Officer – PT Bumitama Gunajaya Agro

#### **Komite Nominasi dan Remunerasi**

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 004/SK-D/BDR/XII/2021 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 22 Desember 2021, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dengan susunan sebagai berikut:



Ketua : Sarifah Ainun Jariyah  
Anggota 1 : Alycius Hendry  
Anggota 2 : Helen Revina

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah mengacu pada ketentuan POJK No. 34 Tahun 2014.

Berikut ini keterangan singkat masing-masing ketua dan anggota Komite Audit:

**1. Sarifah Ainun Jariyah**

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

**2. Alycius Hendry**

Anggota 1 Komite Nominasi dan Remunerasi

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

**3. Helen Revina**

Anggota 2 Komite Nominasi dan Remunerasi

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 23 tahun.

Meraih gelar Bachelor of Business dari Universitas Pelita Harapan, Indonesia pada tahun 2020.

Beberapa jabatan yang pernah dipegang dan masih dipegang antara lain:

2021 – sekarang : Digital Marketing Strategic – Global Art Indonesia  
2019 – 2020 : Marketing & Coach for Elementary Student – Step Up Learning Hub  
2019 – 2019 : Internship in Advisory Risk Consulting – KPMG  
2017 – 2019 : Laboratory Management Assistant – Universitas Pelita Harapan

Komite Audit, Unit Audit Internal, dan Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk pada akhir tahun 2021 dan belum melaksanakan rapat komite hingga prospektus ini dibuat.

## H. SUMBER DAYA MANUSIA

Tabel-tabel berikut di bawah ini menggambarkan komposisi pegawai Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan masing-masing segmen untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

**1. Perseroan**

**Tabel Komposisi Pegawai Menurut Status Kerja**

Keterangan	September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Karyawan Tetap	-	3	2	2
Karyawan Kontrak	3	-	-	-
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>



**Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Kepangkatan**

Keterangan	September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Manajer Kepala	-	1	1	1
Manajer Proyek	-	-	-	-
Staff	3	2	1	1
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

**Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan**

Keterangan	September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Sarjana	1	1	1	1
Diploma	-	1	1	1
SMK/STM/SMA	2	1	-	-
SMP	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

**Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Usia**

Keterangan	September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
41 - 55 Tahun	-	1	1	1
26 - 40 Tahun	-	2	1	1
17 - 25 Tahun	3	-	-	-
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

**Tabel Komposisi Pegawai Menurut Aktivitas Utama**

Keterangan	September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Administrasi & Umum	1	1	1	1
Keuangan	2	1	1	1
Operasional	-	1	-	-
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

**Tabel Komposisi Pegawai Menurut Lokasi**

Keterangan	September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Jakarta	3	3	2	2
Kalimantan Tengah (Site Tambang)	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>



## 2. DMP

### Tabel Komposisi Pegawai Menurut Status Kerja

Keterangan	September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Karyawan Tetap	-	5	7	6
Karyawan Kontrak	67	1	2	4
<b>Total</b>	<b>67</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

### Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Kepangkatan

Keterangan	September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Manajer Kepala	3	1	1	-
Manajer Proyek	2	1	1	1
Staff	62	4	7	9
<b>Total</b>	<b>67</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

### Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Sarjana	13	2	2	1
Diploma	2	2	2	1
SMK/STM/SMA	36	2	5	8
SMP	14	-	-	-
SD	2			
<b>Total</b>	<b>67</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

### Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Usia

Keterangan	September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
41 - 55 Tahun	18	2	2	2
26 - 40 Tahun	31	4	7	8
17 - 25 Tahun	18	-	-	-
<b>Total</b>	<b>67</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

### Tabel Komposisi Pegawai Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Administrasi & Umum	6	2	2	2
Keuangan	6	1	1	1
Operasional	55	3	6	7
<b>Total</b>	<b>67</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>10</b>



**Tabel Komposisi Pegawai Menurut Lokasi**

Keterangan	September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Jakarta	7	2	2	2
Kalimantan Tengah (Site Tambang)	60	4	7	8
<b>Total</b>	<b>67</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

Pegawai DMP telah memiliki sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di bidang pertambangan batubara. Saat ini, DMP tidak memiliki tenaga kerja asing. Selain itu, tidak ada serikat pekerja yang berhubungan dengan manajemen DMP.

**Tunjangan, Fasilitas, dan Kesejahteraan Bagi Karyawan**

Pegawai Perseroan menerima paket kompensasi yang mencakup gaji pokok, bonus, dan cuti tahunan. Skema bonus yang diberikan Perseroan adalah bonus untuk karyawan sesuai dengan kinerja di tahun penilaian yang disesuaikan dengan keuntungan atau laba Perseroan. Fasilitas kesehatan untuk seluruh pegawai Perseroan saat ini ditanggung oleh asuransi. Di samping jaminan kesehatan, Perseroan juga memberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal fasilitas sosial yang diterima karyawan Perseroan, upah yang diterima karyawan Perseroan telah sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku.

**Pelatihan dan Pengembangan**

Perseroan memberikan berbagai macam program pelatihan bagi karyawan baru maupun karyawan lama, yang disesuaikan dengan kebutuhan karyawan (*training need analysis*). Misalnya, Perseroan memberikan pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Umum untuk Petugas *Safety*, pelatihan Pengawas Operasional Pertama untuk Pengawas/Supervisor, pelatihan Pengawas Operasional Madya untuk Manajer Proyek, Sertifikasi Kompetensi Kerja Operator Pesawat Angkat, pelatihan penggunaan unit kendaraan truk, dan Sertifikasi *Driver Light Vehicle*.

**I. KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK**

Saat ini Perseroan dan Entitas Anak belum memiliki kebijakan riset dan pengembangan sehingga belum ada biaya yang dialokasikan untuk hal tersebut.

**J. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Anak, yaitu:

**PT Dayak Membangun Pratama ("DMP")**

DMP didirikan dengan nama PT Dayak Membangun Pratama sesuai dengan Akta Pendirian No. 19 tanggal 10 November 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Irwan Junaidi, S.H., Notaris di Palangka Raya yang telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-53871.AH.01.01 tertanggal 16 November 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0083177.AH.01.09 tanggal 16 November 2010.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar DMP mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 8 tertanggal 27 Oktober 2021 dibuat dihadapan Notaris Ina Kartika Sari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cilegon dan telah disahkan berdasarkan keputusan Menkumham No. AHU-0059951.AH.01.02. Tahun 2021 tertanggal 27 Oktober 2021 ("**Akta No. 8/2021**").

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar DMP, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha DMP sesuai dengan KBLI adalah sebagai berikut:



- 1) Pertambangan Batu Bara, yang mencakup usaha operasi pertambangan, pengeboran berbagai kualitas batu bara seperti atrasit, bituminous dan subbituminous baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan (liquefaction). Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan, dan pencampuran serta pemadatan untuk meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/penampungan. Termasuk pencairan batu bara dari kumpulan tepung bara (culm bank);
- 2) Satu dan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya, sebagaimana termaktub dalam lampiran KBLI nomor 05100;

DMP mulai beroperasi secara komersial sejak 2021.

Perseroan mulai melakukan penyertaan/investasi pada DMP sejak bulan Februari tahun 2020.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, DMP telah memiliki izin-izin material sehubungan dengan bidang usaha pertambangan, antara lain sebagai berikut:

### 1. Nomor Induk Berusaha (“NIB”)

Berdasarkan NIB Nomor 0220601900737, tanggal 22 Oktober 2021, antara lain disebutkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan NIB kepada:  
Nama Perusahaan : PT Dayak Membangun Pratama  
Alamat Perusahaan : Centennial Tower, Lt. 21 unit B, Jl. Gatot Subroto, Kav. 24-25, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta  
No. Telepon : 02122958323  
Email : dayakmembanguncoal@gmail.com  
Status Penanaman Modal : PMDN  
Kode KBLI : Lihat Lampiran
- (2) NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses sepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
- (3) Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lampiran NIB

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1.	05100	Pertambangan Batu Bara	Centennial Tower, Lt. 21 unit B, Jl. Gatot Subroto, Kav. 24-25, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Admi. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12930	Tinggi	NIB Izin	Untuk persiapan kegiatan usaha Untuk Operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

### 2. Izin Usaha Izin Pertambangan Operasi Produksi

Berdasarkan Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor: 96/DPE/III/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor: 95/DPE/III/X/2011 tanggal 10 Oktober



2011 menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Dayak Membangun Pratama tanggal 20 Desember 2011, antara lain disebutkan sebagai berikut:

KESATU : Memberikan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada:

Nama Perusahaan : PT Dayak Membangun Pratama  
Nama Direksi/ Komisaris : Timur Labat (Direktur Utama)  
Audy Kombaitan (Direktur)  
Eric Kurniadi (Komisaris Utama)  
Ridwan Fransiskus (Komisaris)

Pemegang saham Perusahaan dengan mencantumkan:

Nilai/persentase saham : Rp 225.000.000/ 90%  
: Rp 25.000.000/ 10%  
Nama pemegang saham : PT Timur Sukses Mandiri  
Timurasi Lebat.  
Pekerja pemegang saham : Swasta  
Alamat : Jl. Tambun Bungai No. 15 Telp (0536) 3227981 Palangka Raya  
Kalimantan Tengah.  
Komoditas Tambang : Batubara  
Wilayah IUP  
Desa :  
Kecamatan : Kurun dan Tawah  
Kabupaten : Gunung Mas  
Provinsi : Kalimantan Tengah  
Kode wilayah : -  
Luas : 4.883,17 Hektar

Dengan Peta dan daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Gunung Mas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Ini

KEDUA: Jangka waktu berlaku IUP Operasi Produksi 12 (dua belas) tahun **Terhitung mulai tanggal 29 November 2011 sampai dengan tanggal 28 November 2031** dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Konstruksi 2 (dua) tahun
- b. Operasi Produk 20 (dua puluh) tahun.

KETIGA: Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian dalam WIUP untuk jangka waktu 22 (dua puluh dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun (sesuai dengan komoditas tambang sebagaimana tercantum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009)

KEEMPAT: Bahwa pemegang IUP **tetap** berkewajiban untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi sebagai pemegang KP/IUP lama.

KELIMA: Bahwa Pemegang IUP Operasi Produksi **tidak diperbolehkan** melakukan kerjasama dan atau Pengalihan kepemilikan kepada Pihak lain tanpa Izin Bupati Gunung Mas.

KEENAM: Bahwa Pemegang IUP Operasi Produksi ini **dilarang** melakukan kegiatan lapangan sebelum memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia.

KETUJUHH: PT Dayak Membangun Pratama sebagai pemegang IUP Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.



KEDELAPAN: Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini pemegang IUP Operasi Produksi sudah harus menyampaikan RKAB kepada Bupati Gunung Mas untuk mendapat persetujuan.

KESEMBILAN: Terhitung mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan maka IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum **kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, dan kesembilan** dalam keputusan ini.

KESEPULUH: Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan maka IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum **kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan dan kesembilan** dalam keputusan.

KESEBELAS: Dengan ditetapkan **Keputusan ini maka Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 95/DPE/III/X/2011 Tanggal 10 Oktober 2011** tentang Persetujuan Perubahan Dewan Direksi dan Pemegang Saham Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas Nama PT Dayak Membangun Pratama **dinyatakan tidak berlaku lagi.**

KEDUABELAS: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Lampiran III IUP Operasi Produksi, berikut adalah kewajiban DMP:

1. Memilih yuridiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada.
2. Selambat-lambatnya 6 bulan setelah ditetapkannya Keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan dan menyampaikan laporan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi kepada Bupati Gunung Mas.
3. Hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Melaporkan rencana investasi.
5. Menyampaikan rencana reklamasi.
6. Menyampaikan rencana pasca tambang.
7. Menempatkan jaminan penutupan tambang (sesuai umur tambang).
8. Menyampaikan RKAB selambat-lambatnya pada bulan November yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.
9. Menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari Triwulan takwim secara berkala kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.
10. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RKAB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) tersebut di atas terlampaui, maka kepada pemegang IUP Operasi Produksi akan diberikan peringatan tertulis.
11. Menyampaikan Laporan produksi dan pemasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar wilayah pertambangan kepada Bupati.
13. Menyampaikan RKTTL setuap tahun sebelum penyampaian RKAB kepada Bupati.





14. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
15. Membayar iuran tetap setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Menempatkan jaminan reklamasi sebelum melakukan kegiatan produksi dan rencana penutupan tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Menyampaikan Rencana Penutupan Tambang (RPT) 2 tahun sebelum kegiatan produksi berakhir.
18. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas Kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Permunian dan Pengangkutan Penjualan), Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan Lingkungan Pertambangan.
19. Kegiatan produksi dimulai apabila kapasitas produksi terpasang sudah mencapai 70% yang direncanakan.
20. Permohonan perpanjangan IUP untuk kegiatan Produksi harus diajukan 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya masa ijin ini dengan disertai pemenuhan persyaratan.
21. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 20, mengakibatkan IUP Operasi Produksi berakhir menuur hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini Pemegang IUP Operasi Produksi harus mengangkat keluar segala sesuai yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum.
22. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 21, pemegang IUP Operasi Produksi tidak melaksanakan maka barang/asset pemegang IUP Operasi Produksi menjadi milik pemerintah.
23. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki oleh pemerintah.
24. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan.
25. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
26. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia.
27. Melaporkan pelaksanaan pertambangan dan pemberdayaan masyarakat setempat serta secara berkala.
28. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Mengutamakan pembeilan dalam negeri dari pengusaha local yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
30. Mengutamakan se-optimal mungkin penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.
31. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WUP yang diusahakannya, kecuali dengan ijin Menteri.
32. Melaporkan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang.
33. Menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.
34. Menyampaikan proposal yang sekurang-kurangnya menggambarkan aspek teknis, keuangan, produksi dan pemasaran serta lingkungan sebagai persyaratan pengajuan permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi.



35. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
36. Mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Penjualan produksi kepada afiliasi harus mengacu kepada harga pasar.
38. Kontrak penjualan jangka Panjang (minimal 3 tahun) harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.
39. Perusahaan wajib mengolah produksinya di dalam negeri.
40. Pembangunan sarana dan prasarana kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
  - a. Fasilitas-fasilitas dan peralatan pertambangan;
  - b. Instalasi dan peralatan peningkatan mutu mineral;
  - c. Fasilitas-fasilitas Bandar yang dapat meliputi dok-dok, pelabuhan-pelabuhan, dermaga-dermaga, jembatan-jembatan, tongkang-tongkang, pemecah-pemecah air, fasilitas-fasilitas terminal, bengkel-bengkel, daerah-daerah penimbunan, gudang-gudang, dan peralatan bongkar muat;
  - d. Fasilitas-fasilitas transportasi dan komunikasi yang dapat meliputi jalan-jalan, jembatan-jembatan, kapal-kapal, feri-feri, Pelabuhan-pelabuhan udara, rel-rel, tempa-tempat pendaratan pesawat, hangar-hangar, garasi-garasi, pompa-pompa BBM, fasilitas-fasilitas radio dan telekomunikasi, serta fasilitas-fasilitas dan peralatan pegawai kontraktor termasuk tanggungan pegawai tersebut;
  - e. Perkotaan, yang dapat meliputi rumah-rumah tempat tinggal, toko-toko, sekolah-sekolah, rumah sakit, teater-teater dan bangunan lain, fasilitas-fasilitas dan peralatan pegawai kontraktor termasuk tanggungan pegawai tersebut;
  - f. Listrik, fasilitas-fasilitas dan air buangan dan dapat meliputi pembangkit-pembangkit tenaga listrik (yang dapat berupa tenaga air, uap, gas, atau disel), jaringan-jaringan listrik, dam-dam, saluran-saluran air, sistem-sistem penyediaan air, dan sistem-sistem pembuangan limbah (tailing), air buangan pabrik, dan air buangan rumah tangga;
  - g. Fasilitas-fasilitas lain-lain yang dapat meliputi namun tidak terbatas bengkel-bengkel mesing, bengkel-bengkel pengecoran, dan reparasi;
  - h. Semua fasilitas tambahan atau fasilitas lain, pabrik dan peralatan yang dianggap perlu atau cocok untuk operasi perusahaan yang berkaitan dengan WIUP atau untuk menyediakan pelayanan atau melaksanakan aktifitas-aktifitas pendukung atau aktifitas yang sifatnya insidental.

### **3. Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Batubara**

Berdasarkan Pengakuan Sebagai Eksportir Terdaftar Batubara ET-Batubara No. 03.ET-04.21.0051 yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri tanggal 9 Maret 2021 antara lain disebutkan sebagai berikut:

Menunjuk permohonan PT. Dayak Membangun Pratama No. 580285/INATRADE/03/2021 yang diterima tanggal 5 Maret 2021 dan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/7/2014 Tentang Ketentuan Ekspor Batubara Dan Produk Batubara, kepada:

Nama Perusahaan	: PT. Dayak Membangun Pratama
Alamat Perusahaan/Pabrik/Gudang	: Jl. Kahayan No. 28 Ruko no.1, Kel. Palangka, Kec. Jekan raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah
Nama Penanggung Jawab Perusahaan	: Jeffry, t
Nomor Telepon/Fax Perusahaan	: 02122958323



Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220601900737  
Nomor Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi : Keputusan Bupati Gunung Mas nomor 96/dpe/iii/xii/2011 tanggal 20 Desember 2011  
(IUP Operasi Produksi)

#### **4. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (“IPPKH”)**

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal No. 24/1/IPPKH/PMDN/2016 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi atas Nama PT Dayak Membangun Pratama, di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 999,95 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan dan Sembilan Puluh Lima Perseratus) Hektar tanggal 7 April 2016, antara lain disebutkan sebagai berikut:

- a. Memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya pada kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat dikonversi atas nama PT Dayak Membangun Pratama, di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 999,95 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan dan Sembilan Puluh Lima Perseratus) Hektar, sebagaimana Peta Lampiran Keputusan ini, dengan rincian penggunaan:
  - a) Areal penambangan (pit) seluas 899,13 (delapan ratus sembilan puluh sembilan dan tiga belas perseratus) hektar;
  - b) Sarana dan sarana seluas 100,82 (seratus dan delapan puluh dua perseratus) hektar terdiri dari:
    1. *Disposal* area seluas 62,87 (enam puluh dua dan delapan puluh tujuh perseratus) hektar;
    2. Top soil seluas 20,16 (dua puluh dan enam belas perseratus) hektar;
    3. *Stockpile* seluas 8,35 (delapan dan tiga puluh lima perseratus) hektar;
    4. Bengkel dan *camp* seluas 4,95 (empat dan sembilan puluh lima perseratus) hektar;
    5. Jalan tambang seluas 4,49 (empat dan empat puluh sembilan perseratus) hektar (seratus persen)
- b. Mewajibkan DMP untuk:
  1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dengan rasio 1:1, ditambah dengan luas rencana areal terganggu dengan kategori L3;
  2. Menyampaikan Bank Garansi dari bank pemerintah yang besarnya 100% dari volume tebangan berdasarkan rekapitulasi LHC;
  3. Melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada Kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan, menggunakan bibit tanaman jenis pionir dan unggulan setempat tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan, serta mempekerjakan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari rehabilitasi dan Reklamasi (GANISPHPL-REHAREK);
  4. Membayar PSDH dan DR serta kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempekerjakan tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Penguji Kayu Bulat Rimba (GANISPHPL-PKB-R);
  5. Melakukan pemeliharaan batas pinjam pakai Kawasan hutan;
  6. Melaksanakan perlindungan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



7. Memberdayakan masyarakat setempat melalui Program Bina Desa Hutan dan mempekerjakan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kelola Sosial (GANISPHPL-KESOS);
8. Membangun sistem informasi kepada publik yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat;
9. Memiliki tenaga *Policy Advisor* Bidang Kehutanan yang diikat dengan kontrak berdasarkan Key Performance Indicator (KPI) antara *Policy Advisor* Bidang Kehutanan dengan Pemegang Izin;
10. Menanggung seluruh biaya sebagai akibat adanya pinjam pakai Kawasan hutan;
11. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas, paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal izin pinjam pakai Kawasan hutan ditetapkan;
12. Memberikan kemudahan bagi aparat lingkungan hidup dan kehutanan baik Pusat maupun Daerah pada saat melakukan pengawasan dan evaluasi di lapangan;
13. Menyerahkan rencana kerja pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i selambat-lambatnya 100 (seratus) hari kerja setelah ditetapkan Keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan; dan
14. Membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai penggunaan Kawasan hutan yang dipinjam pakai dengan tembusan:
  1. Direktur Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
  2. Direktur Jendral Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
  3. Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
  4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
  5. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Gunung Mas;
  6. Kepala Balai Penetapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Plangkaraya; dan
  7. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Palangkaraya.

Laporan memuat:

1. Rencana dan realisasi penggunaan kawasan hutan;
  2. Rencana dan realisasi reklamasi dan revegetasi;
  3. Pemenuhan kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan;
  4. Rencana dan realisasi penanaman dalam wilayah daerah aliran sungai sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  5. Pemenuhan kewajiban lainnya sesuai izin pinjam pakai kawasan hutan;
- c. Melarang DMP untuk:
- a) Memindahtangankan izin pinjam pakai kawasan hutan kepada pihak lain atau pengubahana nama perusahaan tanpa persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - b) Menjaminkan atau mengagunkan areal izin pinjam pakai kawasan hutan kepada pihak lain;
  - c) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
    1. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
    2. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
    3. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai.
- d. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan jangka waktu paling lama sampai dengan tanggal 28 November 2031, dan berakhir dengan sendirinya bila tidak diperpanjang.



### **Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Terakhir**

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham DMP sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.000.000</b>	<b>200.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Black Diamond Resources	495.000	49.500.000.000	99,00
2. PT Black Diamond Investment	5.000	2.500.000.000	1,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>500.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>1.500.000</b>	<b>150.000.000.000</b>	

### **Pengawasan dan Pengurusan DMP**

Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris DMP berdasarkan Akta No. 8 tanggal 27 Oktober 2021 adalah sebagai berikut:

Komisaris : Donny Janson Manua

Direktur : Jeffry, T

### **Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga DMP**

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Pembatasan dan Waiver (Jika ada)
1.	Perjanjian Kredit antara PT Bank Ina Perdana, Tbk. dengan DMP Akta Perjanjian Kredit No. 42 tanggal 21 Desember 2021, dibuat di hadapan Siti Finarti Abidin, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan	1. DMP ("Debitur") 2. PT Bank Ina Perdana Tbk (Kreditur)	Kredit untuk Refinancing 37 unit dump truck merk Mercy	21 Desember 2020 – 21 Desember 2024	Debitur setuju sejak penandatanganan Perjanjian sampai dengan dan selama kewajiban pembayaran Debitur berdasarkan Perjanjian belum dibayar penuh, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, Debitur dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut: (i) Penarikan Modal Melakukan atau menyebabkan dilakukannya penarikan modal disetor. (ii) Perubahan Usaha dan Badan Hukum Melakukan perubahan bidang atau jenis kegiatan usahanya atau badan hukum usahanya. (iii) Pailit, penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Pembubaran, Penggabungan, Pengambilalihan Usaha, Pemisahan dan Peleburan Usaha a. Mengajukan permohonan kepailitan atau PKPU; b. Membubarkan perusahaan; dan c. Melakukan atau mengizinkan untuk dilakukan penggabungan usaha, pengambilalihan usaha, pemisahan atau peleburan usaha.



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Pembatasan dan <i>Waiver</i> (Jika ada)
					(iv) Memberikan Pinjaman Memberikan pinjaman kepada pihak lain, termasuk kepada Pemegang Saham, perusahaan anak dan perusahaan afiliasinya, kecuali pinjaman kepada karyawan, pengusaha kecil dan koperasi yang ditentukan oleh pemerintah, atau pinjaman yang memang biasa dan harus dilakukan dalam rangka kegiatan operasional perusahaan Debitur.
					(v) Menggadaikan dan Mengalihkan Saham Menggadaikan, menjaminkan, mengalihkan atau dengan cara lain menyebabkan beralihnya saham dalam perusahaan Debitur kepada pihak lain.
					(vi) Bertindak sebagai Penjamin Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang, memberikan garansi atau menjaminkan harta kekayaan Debitur untuk kepentingan pihak lain.
					(vii) Menjual dan Menyewakan Aset Membuat atau mengizinkan, atas seluruh atau sebagian asetnya yang menjadi jaminan untuk dijual, dijaminkan, atau dengan cara lain mengalihkan harta kekayaannya/ barang modal, kecuali dalam rangka kegiatan usaha dan operasional perusahaan Debitur.
					(viii) Mengalihkan Usaha Mengalihkan atau menyebabkan beralihnya usaha kepada siapapun.
					(ix) Penyertaan Modal dan Investasi di Perusahaan lain Melakukan penyertaan modal, pengambilalihan saham, investasi baru di dalam perusahaan lain atau membuat anak perusahaan selain usaha yang sebagaimana diizinkan berdasarkan izin perusahaan pembiayaan yang dimiliki oleh Debitur.
					(x) Melakukan Pembayaran atas Pinjaman Pemegang Saham Melakukan pembayaran baik pokok, bunga maupun pembayaran lain atas hutang Pemegang Saham, kecuali dalam rangka kegiatan usaha dan operasional perusahaan Debitur.
					(xi) Melakukan Pembelian Melakukan pembelian harta tetap kecuali dalam rangka kegiatan usaha dan operasional perusahaan Debitur.



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Pembatasan dan <i>Waiver</i> (Jika ada)
					<p>(xii) Pembayaran Dipercepat</p> <p>Melakukan pembayaran dipercepat atas suatu hutang atau pembayaran kewajiban lainnya yang belum jatuh tempo kepada pihak lain, kecuali yang berhubungan dengan kegiatan usaha Debitur dan tidak mempengaruhi kewajiban Debitur kepada Kreditor.</p> <p>(xiii) Transaksi Tak Wajar</p> <p>Melakukan transaksi dengan pihak lain, termasuk kepada perusahaan afiliasi atau kepada Pemegang Saham, yang dilakukan dengan cara selain dari praktik dan kebiasaan usaha yang wajar serta berdasarkan prinsip perdagangan yang bebas, dan tidak melakukan pembelian dimana Debitur diwajibkan untuk membayar lebih, atau melakukan penjualan dimana Debitur diwajibkan untuk menjual di bawah tangan harga pasar yang berlaku.</p> <p>Catatan:</p> <p>Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi DMP, sehubungan dengan adanya pembatasan pada PK Bank Ina, dimana DMP hanya akan membagikan dividen kepada pemegang saham DMP, apabila masih terdapat kelebihan kas setelah dilakukannya pembayaran kewajiban DMP kepada Bank Ina ("Tindakan Yang Dibatasi"), DMP telah mendapat persetujuan pengesampingan atas atas ketentuan dari pembatasan pembagian dividen sebagaimana diatur dalam PK Bank Ina sebagaimana tercantum dalam Surat Permohonan Persetujuan No. 001/DMP-FIN/XII/21 tanggal 27 Desember 2021 dan telah disetujui tanggal 11 Februari 2022. Atas persetujuan tersebut telah dibuat Perubahan Kesatu Perjanjian Kredit Nomor 034/BIP-ARB/KI-RBH/II/2022 tanggal 14 Februari 2022.</p>
2.	Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit No. 111 tanggal 27 Desember 2021, ("PK Bank BCA")	1. PT Sampit International ("SI") ("Debitur") 2. PT Wahana Nuansa Indah ("Debitur") 3. DMP ("Debitur") 4. PT Bank Central Asia Tbk ("Kreditor")	Kredit untuk Pembiayaan modal kerja pertambangan batu bara	Sampai dengan 09 November 2022	<p>Selama Debitur belum membayar lunas Utang atau Batas Waktu Penarikan dan/atau penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir, Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditor:</p> <p>a. memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain;</p> <p>b. meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;</p>





No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Pembatasan dan <i>Waiver</i> (Jika ada)
					<p>c. melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau di luar praktek dan kebiasaan yang ada;</p> <p>d. melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada;</p> <p>e. menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harga kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;</p> <p>f. melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran;</p> <p>g. mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham;</p> <p>h. melakukan pembagian dividen</p> <p>Catatan:</p> <p>Sehubungan dengan Kredit dari Bank BCA, DMP telah mendapat persetujuan dari Bank BCA atas pembatasan sebagaimana tercantum dalam Surat No. 40123/GBK/2022 tanggal 18 Februari 2022 perihal Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Pencabutan dan/atau Pengesampingan yang isinya antara lain menyetujui permohonan DMP yang disampaikan melalui Surat No. 002/DMP-FIN/XII/21 tanggal 27 Desember 2021 dan Surat No. 002/DMP-FIN/II/2022 tanggal 07 Februari 2022 serta Surat No. 40242/GBK/2022 tanggal 30 Maret 2022 perihal Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Pencabutan dan/atau Pengesampingan yang isinya antara lain menyetujui permohonan DMP yang disampaikan melalui Surat No. 004/DMP-FIN/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 yang isinya antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. Surat No. 002/DMP-FIN/XII/21 tanggal 27 Desember 2021</p> <p>Dalam surat ini DMP memohon untuk memohon kepada Bank BCA untuk mengesampingkan (<i>waiver</i>) atau menghapus ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 h Perjanjian Kredit.</p> <p><u>Pasal 14 Hal-Hal yang Tidak Boleh Dilakukan</u></p> <p><u>Pasal 14 h: Melakukan pembagian deviden</u></p>



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Pembatasan dan Waiver (Jika ada)
					<p>b. Surat No. 002/DMP-FIN/II/2022 tanggal 07 Februari 2022</p> <p>Dalam surat ini DMP memohon untuk memohon kepada Bank BCA untuk mengesampingkan (waiver) atau menghapus ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.3. dan 3.4 SPPK Bank BCA atau ketentuan tersebut / serupa di dalam PK Bank BCA.</p> <p>Butir 3: Syarat dan Kondisi</p> <p>Butir 3.3.</p> <p>Seluruh fasilitas kredit Debitur bersifat cross default dimana kolektibilitas seluruh Debitur disamakan (uniform classification dengan pengambilan kolektibilitas terburuk) dan bersifat jointly and severally borrower dimana Debitur saling menanggung sehingga apabila di masa mendatang salah satu dari ketiga perusahaan tersebut mengalami kesulitan arus kas dalam memenuhi kewajibannya di BCA, maka Debitur mengikatkan diri secara tanggung renteng untuk membayar dan melunasi kewajiban atas fasilitas kredit yang jatuh tempo kepada BCA; dan</p> <p>Butir 3.4.</p> <p>Apabila salah satu Debitur yang masuk dalam kalusula jointly and severally borrower tersebut akan melunasi seluruh fasilitas kreditnya, maka diwajibkan untuk mengajukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA dan BCA akan melakukan review ulang terhadap seluruh fasilitas kredit yang ada.</p> <p>c. Surat No. 002/DMP-FIN/II/2022 tanggal 07 Februari 2022</p> <p>Dalam surat ini DMP memohon untuk memohon kepada Bank BCA untuk mengesampingkan (waiver) atau menghapus ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 14. g SPPK Bank BCA atau ketentuan tersebut /serupa di dalam PK Bank BCA.</p> <p><u>Pasal 14: Hal-hal yang Tidak Boleh Dilaksanakan Debitur</u></p> <p>Selama Debitur belum membayar lunas Utang atau Batas Waktu Penarikan dan/ atau Penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir, Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA:</p> <p>g. <u>mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham.</u></p>



**BLACK DIAMOND**  
RESOURCES

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Pembatasan dan Waiver (Jika ada)
3.	Perjanjian Kerjasama Operasional Produksi Batu bara	1. DMP ("Pihak Pertama") 2. PT Sinergi Primajaya Abadi ("Pihak Kedua")	Kerjasama Operasional Produksi Batu bara	28 Juli 2021 – 28 Juli 2024	n/a
4.	Perjanjian Sewa Menyewa Pelabuhan	1. PT Cendrawasih Mustia Indah ("Pemilik") 2. DMP ("Penyewa")	Pelabuhan Pengangkutan Batu bara	3 Februari 2022 – 3 Februari 2024	n/a
5.	Perjanjian Jual Beli Batu bara	1. PT Bloomindo Bumi Energi ("Pihak Pembeli") 2. DMP ("Pihak Penjual")	Batu bara	25 November 2021 – pemenuhan seluruh kewajiban	n/a
6.	Perjanjian Jual Beli Batu bara	1. PT Sumber Global Energy Tbk. ("Pihak Pembeli") 2. DMP ("Pihak Penjual")	Batu bara	10 Desember 2021 – pemenuhan seluruh kewajiban	n/a
7.	Perjanjian Jual Beli Batu bara	1. PT Centra Nusa Indonesia ("Pihak Pembeli") 2. DMP ("Pihak Penjual")	Batu bara	4 Mei 2021 - pemenuhan seluruh kewajiban	n/a
8.	Perjanjian Jual Beli Batu bara	1. East Gate Commodities PTE. LTD ("Pihak Pembeli") 2. DMP ("Pihak Penjual")	Batu bara	21 Februari 2022 - pemenuhan seluruh kewajiban	n/a
9.	Perjanjian Jual Beli Batu bara	1. PT Bersatu Berkat Energi ("Pihak Pembeli") 2. DMP ("Pihak Penjual")	Batu bara	5 Agustus 2021 - pemenuhan seluruh kewajiban	n/a
10.	Perjanjian Jual Beli Batu bara	1. PT Bersatu Berkat Energi ("Pihak Pembeli") 2. DMP ("Pihak Penjual")		11 Mei 2021 - pemenuhan seluruh kewajiban	n/a
11.	Perjanjian Jual Beli Batu bara <u>(amandemen)</u>	1. PT Bersatu Berkat Energi ("Pihak Pembeli") 2. DMP ("Pihak Penjual")	Batu bara	12 Juli 2021 - pemenuhan seluruh kewajiban	n/a



**BLACK DIAMOND**  
RESOURCES

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Pembatasan dan Waiver (Jika ada)
12.	Perjanjian Jual Beli Batu bara	1. PT Bersatu Berkat Energi ("Pihak Pembeli") 2. DMP ("Pihak Penjual")	Batu bara	13 Oktober 2021 - pemenuhan seluruh kewajiban	n/a
13.	Perjanjian Jual Beli Batu bara	1. PT Bloomindo Bumi Energi ("Pihak Pembeli") 2. DMP ("Pihak Penjual")	Batu bara	11 Februari 2022 - pemenuhan seluruh kewajiban	n/a
14.	Perjanjian Jual Beli Batu bara	1. PT Bloomindo Bumi Energi ("Pihak Pembeli") 2. DMP ("Pihak Penjual")	Batu bara	1 April 2022 - pemenuhan seluruh kewajiban	n/a
15.	Perjanjian Jual Beli Batu bara	1. PT Bloomindo Bumi Energi ("Pihak Pembeli") 2. DMP ("Pihak Penjual")	<u>Batu bara</u>	27 Januari 2022 - pemenuhan seluruh kewajiban	n/a
16.	Perjanjian Jual Beli Batu bara	1. PT Bloomindo Bumi Energi ("Pihak Pembeli") 2. DMP ("Pihak Penjual")	Batu bara	24 Februari 2021 - pemenuhan seluruh kewajiban	n/a
17.	Perjanjian Jual Beli Batu bara	1. PT Bloomindo Bumi Energi ("Pihak Pembeli") 2. DMP ("Pihak Penjual")	Batu bara	11 Februari 2021 - pemenuhan seluruh kewajiban	n/a
18.	Perjanjian Pengangkutan Batu bara	1. DMP ("Pihak Pertama") 2. CV Baraka Nuran Lamia ("Pihak Kedua")	Jasa Pengangkutan Batu bara	20 Desember 2021 – 19 Juni 2022	n/a
19.	Perjanjian Pengangkutan Batu bara	1. DMP ("Pihak Pertama") 2. CV Putra Perdana Borneo ("Pihak Kedua")	Jasa Pengangkutan Batu bara	7 April 2022 – 7 Oktober 2022	n/a
20.	Perjanjian Pengangkutan Batu bara	1. DMP ("Pihak Pertama") 2. CV Betang Borneo Sakti ("Pihak Kedua")	Jasa Pengangkutan Batu bara	7 April 2022 – 7 Oktober 2022	n/a



## BLACK DIAMOND RESOURCES

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Pembatasan dan Waiver (Jika ada)
21.	Perjanjian Pengangkutan Batu bara	1. DMP ("Pihak Pertama") 2. CV Permata Indah Lestari ("Pihak Kedua")	Jasa Pengangkutan Batu bara	30 Juli 2021 – 30 Januari 2022	n/a
22.	Perjanjian Pengangkutan Batu bara	1. DMP ("Pihak Pertama") 2. PT Barigas Jaya Karya ("Pihak Kedua")	Jasa Pengangkutan Batu bara	7 April 2022 – 7 Oktober 2022	n/a
23.	Perjanjian Pengangkutan Batu bara	1. DMP ("Pihak Pertama") 2. CV Susan ("Pihak Kedua")	Jasa Pengangkutan Batu bara	7 April 2022 – 7 Oktober 2022	n/a
24.	Perjanjian Pengangkutan Batu bara	1. DMP ("Pihak Pertama") 2. PT Kalimantan Niaga Bersama ("Pihak Kedua")	Jasa Pengangkutan Batu bara	7 April 2022 – 7 Oktober 2022	n/a
25.	Perjanjian Pengangkutan Batu bara	1. DMP ("Pihak Pertama") 2. CV 77 Kepindo Sejahtera ("Pihak Kedua")	Jasa Pengangkutan Batu bara	7 April 2022 – 7 Oktober 2022	n/a

### Kinerja Penjualan DMP

Per 31 Desember 2021, DMP membukukan penjualan batubara sebesar 208.254 MT dengan rata-rata harga sebesar Rp834.461/MT. DMP baru memulai produksinya di tahun 2021. Saat ini tambang batubara DMP memiliki kapasitas produksi 1.500.000 MT / tahun.

### Data Keuangan Penting

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	30 April		31 Desember		
	2022*	2021*	2021	2020	2019
Total Aset	366.752.025	n/a	194.795.731	48.198.042	43.396.034
Total Liabilitas	245.304.706	n/a	118.884.015	48.921.423	43.777.614
Total Ekuitas	121.447.320	n/a	75.911.715	( 723.381)	(381.580)
Laba (Rugi) Komprehensif	45.535.604	22.899.775	26.885.096	( 341.801)	( 268.004)

\* Tidak diaudit

DMP merupakan entitas anak Perseroan yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan Perseroan secara konsolidasian sebesar 100% pada 31 Desember 2021.

Terjadi peningkatan total aset di tahun 2021 sebagai dampak mulai beroperasinya area pertambangan DMP dimana terdapat peningkatan persediaan, piutang, properti pertambangan yang diiringi dengan peningkatan utang usaha dan saldo laba pada DMP.



## K. KETERANGAN MENGENAI ASET PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki aset tetap berupa tanah dan bangunan.

## L. ASURANSI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Entitas Anak telah melakukan penutupan asuransi dengan perincian sebagai berikut:

No.	Penanggung	Polis Asuransi/ Cover Note	Jenis Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Banker's Clause
1.	PT Asuransi Central Asia	181151921120000022	Heavy Equipment All Risk	37 unit dump truck (Mercedes Benz)	21 Desember 2021 – 21 Desember 2024	Rp37.682.750.011,-	PT Bank Ina Perdana
2.	PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk	1001090522000014	Property All Risk	Site Pile (Coal)	19 April 2022 – 19 April 2023	Rp35.000.000.000,-	-

Manajemen Perseroan dan Entitas Anak memiliki keyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi pada saat ini telah memadai untuk melindungi aset Entitas Anak.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan asuransi tersebut.

## M. PERJANJIAN PERSEROAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai	Keterangan
1.	Perjanjian Sewa Menyewa	1. PT Wahana Nuansa Indah ("Pemilik")  2. PT Black Diamond Resources Tbk ("Penyewa")	Bangunan kantor seluas 200m <sup>2</sup>	Januari 2020 – Desember 2024	Rp480.000.000/ tahun	Di dalam Perjanjian Sewa ini, tidak ada suatu ketentuan/keterangan mengenai detail dari yang dimaksud dengan "Obyek Sewa". "Obyek Sewa" sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Sewa ini adalah Gedung Centennial Tower Lantai 21 Unit H.
2.	Perjanjian Utang antara Perseroan dengan DMP	1. DMP ("Pihak Pertama")  2. Sujaka Lays ("Pihak Kedua")	Fasilitas Pinjaman Utang	7 Februari 2020 – 7 Februari 2023	Rp150.000.000.000	Perjanjian Utang ini telah diubah sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 7 Februari 2021 dan 7 Februari 2022 yang mengubah dan menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Perjanjian Utang

Seluruh transaksi afiliasi yang disebutkan di atas telah dilakukan secara wajar. Pengungkapan dalam tabel transaksi dengan pihak afiliasi telah mencakup transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan selama 3 (tiga) tahun terakhir

## N. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki transaksi dan perjanjian penting dengan pihak ketiga




## **O. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI, DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN SERTA PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI ENTITAS ANAK, DIREKSI, DAN DEWAN KOMISARIS ENTITAS ANAK**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan, maupun Entitas Anak serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Entitas Anak, tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan atau yang dapat mengganggu kelangsungan proses Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

## **P. KEGIATAN USAHA ENTITAS ANAK**

### **1. Kegiatan Operasional dan Proses**

#### **Proses Produksi PT Dayak Membangun Pratama**



Keterangan:

#### **1. Land Clearing**

- Pastikan Batas Lahan tidak *overlapping* dengan lahan pihak lain yang belum diganti rugi tanam tumbuh.
- Tempatkan hasil tebangan pada tempat khusus untuk dilakukan opname kayu tebangan, yang selanjutnya akan dibuatkan LHP oleh Ganis Kehutanan.
- Dilakukan scrapping untuk tanaman lain atau untuk kayu yang berukuran diameter < 40 Cm dan juga pembersihan tunggul kayu sisa tebangan.
- Tempatkan hasil scrapping tanaman pada tempat penumpukan dekat tempat penumpukan *top soil* yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan kompos organik.

Peralatan yang diperlukan:

- *Chain Saw* Menyesuaikan dengan vegetasi.
- *Dozer* Menyesuaikan dengan vegetasi dan topografi.
- *Excavator* Menyesuaikan dengan vegetasi dan topografi.





## 2. *Topsoil Removal*

- Pengupasan *top Soil* dilakukan setelah dilakukan *Land Clearing*.
- Pastikan mengukur ketebalan *top soil* pada area yang akan dilakukan Pengupasan *top Soil*.
- Idealnya dilakukan pengambilan contoh lapisan tanah pada daerah yang akan dilakukan pengupasan *top soil* (dari *top soil* hingga lapisan saprolitnya) untuk dilakukan analisa kualitas tanah originalnya sebelum kegiatan penambangan dilakukan (Rona awal).
- Untuk Lapisan *top soil* yang tidak terlalu tebal atau maksimum tebal 1 meter dapat dilakukan *scraping* dengan alat garuk dorong yaitu *Dozer* Jenis D-7 atau D-8. Untuk Lapisan *top soil* yang lebih dari satu meter digunakan alat gali muat atau *excavator* dengan *class excavator* menyesuaikan ketebalan lapisan *top soil*-nya.
- Tempatkan lapisan *top soil* pada tempat khusus yang telah direncanakan pada perencanaan tambang yaitu tempat penumpukan *soil (soil bank)*.
- Penumpukan lapisan *top soil* tidak boleh bercampur dengan penumpukan lapisan batuan penutup (*over burden*).
- Sebelum dilakukan pengupasan *top soil* idealnya dilakukan pengukuran topografi sebagai original *surface*-nya.
- Setelah dilakukan pengupasan *top soil* idealnya harus juga dilakukan pengukuran ulang topografi untuk mengetahui volume *top soil* yang dikupas. *Volume top soil* yang dikupas dan ditempatkan pada penumpukan lapisan *top soil (soil bank)* sangat berguna untuk melakukan perencanaan reklamasi pada daerah bukaan bekas tambang ataupun bukaan tempat penumpukan *over burden*.

Peralatan yang diperlukan:

- *Dozer* menyesuaikan dengan topografi dan ketebalan lapisan *top soil*.
- *Excavator* menyesuaikan dengan topografi dan ketebalan lapisan *top soil*.

## 3. *Over Burden*

- Idealnya setiap lapisan batuan penutup dilakukan kajian geoteknik yang meliputi daya dukung, kuat tekan, kekerasan dan sudut gesernya, selain itu juga perlu dilakukan analisa geokimia untuk mengetahui sifat keasaman dari setiap lapisan batuan penutup.
- Kajian geoteknik berguna untuk menentukan *slope stability* (kestabilan lereng) penambangan baik lereng tunggal dan lereng keseluruhan dari setiap *bench* yang digunakan dalam penambangan, selain juga untuk menentukan jenis alat garuk atau jenis alat gali yang digunakan dalam proses penggalian (apakah mampu dengan alat garuk dan gali atau harus dengan *blasting*). Analisa Geokimia setiap lapisan batuan penutup berguna untuk mengendalikan air buangan dari lubang tambang (air asam tambang) dan juga perlakuan khusus untuk batuan penutup yang memiliki tingkat asam tinggi dan membahayakan bagi lingkungan.

Untuk mengetahui macam batuan lapisan penutup dapat diperoleh dari:

- Data *Core Drilling* Geoteknik ataupun Eksplorasi.
- Data *Geophysical Logging*.
- Data analisa Geokimia setiap lapisan batuan penutup.

## 4. *Drilling & Blasting*

- *Drilling* dan *blasting* dilakukan sesuai kajian geoteknik pada lapisan penutup (*over burden*).
- *Drilling* dan *blasting* dilakukan setelah tahapan *top soil removal*, artinya setelah lapisan *top soil* telah sempurna dipindahkan dan nampak sudah hamparan lapisan penutup, dimana dari hasil kajian geotekniknya lapisan penutup tidak efektif bila digunakan alat garuk dan alat gali.



## 5. *Over Burden Removal*

Pemindahan *over burden* dapat dilakukan pada dua kondisi, yaitu:

- *Direct Digging*.
- *Blasting*.

*Direct Digging* (Penggalian Bebas) dilakukan penggalian langsung pada lapisan batuan penutup dengan alat gali muat.

Peralatan yang diperlukan pada *direct digging*:

- Alat gali muat Excavator menyesuaikan dengan volume *over burden*. Alat gali muat digunakan untuk melakukan penggalian dan pemuatan *overburden* pada front tambang ke atas alat muat atau *DT over burden*.
- Alat angkut atau *DT over burden* atau articulate *DT* menyesuaikan dengan kondisi. Alat angkut digunakan untuk memindahkan *over burden* dari front tambang ke tempat penumpukan (*dumping over burden area*) yang ditentukan.
- Alat penebar (*spreading equipment*) Dozer menyesuaikan dengan kemampuan pemindahan *volume over burden*. Alat penebar ini digunakan untuk melakukan perataan material *over burden* pada tempat penumpukan *over burden* yang ditentukan.

*Blasting* (penggalian dengan cara peledakan material) dalam hal ini material lapisan batuan penutup dihancurkan dengan cara peledakan sehingga memudahkan alat gali muat untuk memindahkan material *over burden* dari *front* tambang ke alat angkut.

Peralatan yang diperlukan pada *over burden removal* dengan *system blasting* adalah:

- *CRD Drilling Machine*.
- Bahan Peledak.
- Detonator peledakan.
- Design peledakan.
- Design lubang bor.
- Alat gali muat *excavator* menyesuaikan dengan *volume over burden*.
- Alat Angkut *DT over burden* atau *articulate DT*.

Alat penebar (*spreading equipment*) Dozer menyesuaikan dengan kemampuan pemindahan *volume over burden*.

## 6. *Over Burden Dumping*

- Proses penempatan *over burden* di area yang sudah ditetapkan (*area disposal*) yang aman dan jauh dari *area Coal Getting*.

## 7. *Coal Mining*

- Proses pengambilan batu bara dengan cara teknik penambangan yang baik dan benar agar hasil batu bara sesuai spesifikasi dan target produksi tercapai.
- Pada proses ini *quality control* sangat berperan untuk menjaga kualitas batu bara yang di tambang.
- *Project Manager* mengatur semua alur produksi, *sequence*, perencanaan tambang dengan *enginnering*, *team* produksi, *safety department*, dan lainnya.

## 8. *Topsoil Replacement*

- Proses penempatan lapisan *top soil* pada tempat khusus yang telah direncanakan pada perencanaan tambang yaitu tempat penumpukan *soil* (*soil bank*).
- Penumpukan lapisan *top soil* tidak boleh bercampur dengan penumpukan lapisan batuan penutup (*over burden*).



## 9. *Revegetation/Rehabilitation*

- Proses penumbuhan kembali tanaman agar ekosistem kembali seperti semula.

## 10. *Coal Hauling*

- Proses pengiriman batu bara dari *CPP stockroom* ditambang menuju *stockpile* batu bara di Jetty melalui jalur darat dengan *truck hauling* dan melalui sungai dengan pengangkutan tongkang.

## 11. *Coal Handling & Processing Plant at Port*

- Batu bara yang di *hauling* setelah sampai di Port Jetty di olah dengan di *crusher* dan tumpuk menjadi 1 bagian.
- Melakukan *PSA* sampling analisis untuk setiap tumpukan batu bara sebanyak +/- 3.000 MT.

## 12. *Barge Loading*

- Proses penyandaran kapal tongkang dari *customer* dan *loading* batu bara ke atas tongkang.
- Mengurus administrasi dokumen setelah tongkang selesai loading sampai tongkang bisa berlayar menuju *transshipment point*.

## 13. *Coal Barging to transshipment point*

- Proses melengkapi dokumen Izin muat *discharging* tongkang ke *mother vessel*.
- Setelah dokumen komplet, tongkang bisa berlayar menuju *transshipment point*.

## 2. Sumber Daya dan Cadangan Batu bara

Berikut ini adalah tabel perkiraan sumber daya dan cadangan batu bara DMP menurut laporan Estimasi Sumber Daya dan Cadangan Batu bara DMP yang dikeluarkan oleh PT Prasetya Abdi Persada tanggal 31 Desember 2021.

Pemilik Ijin	Jenis	Berlaku Sampai	Lokasi	Luas Wilayah (hektar)	Cadangan (dalam juta ton)		
					Terbukti	Terkira	Jumlah
DMP	IUP Operasi Produksi	28 November 2031	Desa Tumbang Manyangan, Tumbang Tambirah, dan Penda Pilang, Kecamatan Kurun dan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah	4.883	9	15	25

## 3. Persaingan Usaha

Sebagai induk dari perusahaan pertambangan batu bara, Perseroan melalui Entitas Anak bersaing di pasar domestik dalam memasok batu bara ke pelanggan-pelanggan Perseroan yang merupakan perusahaan perdagangan batu bara. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persaingan industri produsen batu bara ialah terletak pada kualitas batu bara, ketepatan pengiriman, dan kemampuan dalam pemenuhan pasokan batu bara ke pelanggan. Kualitas batu bara DMP termasuk dalam batu bara kualitas menengah dengan nilai kalori berkisar antara 5.500 – 5.700 kkal/kg GAR yang umumnya digunakan untuk pembangkit listrik. Saat ini terdapat sekitar 3 (tiga) pesaing DMP di daerah Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yaitu PT Tuah Globe Mining, PT Tadjahan Antang Mineral, dan PT Sembilan Tiga Perdana. Di antara 3 perusahaan pertambangan tersebut, DMP telah memulai aktivitas pertambangan dengan volume galian paling besar dan aktif melakukan pengiriman serta penjualannya.



#### **4. Keunggulan Kompetitif**

Perseroan dan Entitas Anak memiliki beberapa keunggulan kompetitif sebagai suatu perusahaan pertambangan batu bara, antara lain:

##### **a. Kualitas batu bara**

Entitas Anak Perseroan, yaitu PT Dayak Membangun Pratama (DMP) memiliki batu bara dengan nilai kalori berkisar antara 5.500 - 5.700 kkal/kg GAR dengan total kelembaban maksimal 22%, kandungan abu maksimal 15% dan sulfur kurang dari 1%. Batu bara jenis ini merupakan karakter batu bara yang letaknya di tengah-tengah dari batu bara lainnya dimana penggunaannya lebih luas. Berbagai kebijakan yang diterapkan oleh beberapa negara di dunia terkait penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan, telah meningkatkan potensi permintaan batu bara dengan kandungan sulfur yang rendah, sehingga DMP dapat memposisikan dirinya menjadi salah satu produsen batu bara dengan kualitas yang baik.

##### **b. Manajemen yang berpengalaman**

Manajemen senior Perseroan mampu mengambil manfaat dari pengalaman bertahun-tahun yang dimilikinya dalam industri batu bara untuk lebih meningkatkan produk dan penjualan Perseroan. Mereka juga memiliki hubungan kerja yang harmonis dan berkesinambungan baik dengan berbagai pelanggan utama Perseroan dan *stakeholder* lainnya. Manajemen juga memiliki pengalaman yang panjang mengenai pengelolaan konsesi tambang batu bara dimana sebelumnya telah berhasil memproduksi, mengembangkan dan mengelola beberapa area penambangan. Hal tersebut diatas memberikan pemahaman yang unik dan mendalam kepada tim manajemen yang merupakan faktor penentu dalam keberhasilan Perseroan termasuk Entitas Anak mengelola kegiatan usaha pertambangannya.

#### **5. Strategi Usaha**

Perseroan dan Entitas Anak sebagai perusahaan pertambangan batu bara memiliki dan menerapkan beberapa strategi usaha untuk mendukung keberhasilan kegiatan usahanya. Adapun strategi usaha Perseroan secara umum adalah sebagai berikut:

##### **a. Meningkatkan produksi**

Saat ini produksi batu bara yang dilakukan oleh DMP sekitar 50 ribu metrik ton/bulan yang berasal dari satu areal tambang yang telah dioperasikan. Guna mengantisipasi jumlah permintaan batu bara dari para pelanggan, Perseroan memiliki rencana untuk membuka areal tambang lainnya dengan membangun infrastruktur dan meningkatkan fasilitas produksi hingga dapat memproduksi 800 ribu metrik ton/tahun di tahun 2022.

##### **b. Menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan memperluas jangkauan pasar**

Perseroan dan Entitas Anak senantiasa membangun hubungan baik dengan para pelanggan utama melalui pasokan batu bara yang terjaga. Namun demikian, guna meningkatkan kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak di masa depan, Perseroan dan Entitas Anak tidak menutup kemungkinan akan memperluas jangkauan pasar untuk memenuhi permintaan para pelanggan baru seiring dengan rencana perluasan areal tambang dan peningkatan produksi batu bara di tahun-tahun mendatang.

#### **6. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan**

Perseroan didirikan sesuai dengan Akta Pendirian No. 36 tanggal 27 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Joni, S.H., M.H, Sp.N, Notaris di Sampit. Pada tanggal 5 Februari 2020, Perseroan mengakuisisi DMP, Entitas Anak, yang merupakan perusahaan yang bergerak pada produksi batubara dan memiliki IUP Operasi Produksi batu bara di area Gunung Mas, Kalimantan Tengah dengan luas wilayah tambang sebesar 4.883 ha.



## **7. Prospek Usaha Perseroan**

Berdasarkan Bloomberg Intelligence Report tahun 2022, produksi batubara Indonesia diprediksi meningkat di tahun 2022, dengan asumsi kasus pandemi terus menurun dan cuaca kembali normal. Musim hujan yang sangat panjang, ditambah dengan lockdown karena Covid-19, memperlambat operasi tambang dan pelabuhan di tahun 2021. Hal ini berdampak pada tidak tercapainya target produksi batubara domestik sehingga mendorong kenaikan harga batubara secara signifikan.

Di bulan Januari 2022, sempat ada pelarangan ekspor batubara di Indonesia yang dikhawatirkan berdampak signifikan bagi pelaku industri. Namun, dalam perkembangannya larangan tersebut kemudian dicabut sehingga diprediksi tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap bisnis batubara di Indonesia. Selain itu, kinerja pemain di industri batubara juga diperkirakan meningkat karena adanya dukungan kenaikan harga batubara dan rendahnya Domestic Market Obligation (DMO) yang disyaratkan pemerintah sehingga membuka ruang yang besar untuk ekspor. Di tahun 2022, Indonesia menargetkan produksi batubara sebesar 663 juta ton, dimana sekitar 22% produksi ini, atau sekitar 119 juta digunakan untuk pemenuhan kebutuhan domestik, terutama untuk pembangkit listrik, sementara sisanya diekspor ke berbagai negara seperti China, India, dan lain-lain.

Perseroan adalah perusahaan induk atas perusahaan pemegang IUP produksi Batu bara, yang melakukan aktifitas penambangan di area Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Seperti kita ketahui, Batu bara adalah komoditas yang tidak terbarukan, dan Indonesia termasuk negara eksportir batu bara terbesar di dunia. Saat ini, harga komoditas batu bara cenderung naik dan telah mencapai tertingginya sejak 10 tahun terakhir.

Dengan modal mengantungi IUP di daerah Gunung Mas seluas 4.883 Ha, cadangan terbukti dan terkira di angka 25 juta ton, karakter batu bara yang beragam, dan harga komoditas batu bara yang tinggi. Perseroan melalui Entitas Anak berusaha memanfaatkan kekayaan alam dengan menambang batu bara untuk keperluan bisnis, pengembangan pembangunan dan menerapkan CSR di wilayah sekitarnya.

Dengan area izin IUP yang luas, dan asumsi luas area penambangan yang bertambah hanya sekitar 25 Ha per tahun, maka Perseroan melalui Entitas Anak mempunyai kesempatan menambang dengan periode yang cukup lama bila perizinan IUP dapat diperpanjang. Saat ini, Perseroan melalui Entitas Anak telah mulai penambangan dengan kapasitas 1,5 juta ton per tahun, dan manajemen memproyeksikan dapat menambah kapasitas produksi hingga 2 juta ton per tahun dalam 3 tahun kedepan.

Pelanggan Perseroan sebagian besar adalah para pedagang (*traders*) batu bara di dalam negeri. Dengan berdagang di dalam negeri, untuk memenuhi konsumsi domestik, perusahaan relatif aman dari kuota ekspor yang terbatas. Ditengah kenaikan harga komoditas, aktifitas perdagangan para traders cenderung meningkat sehingga ada jaminan keberlanjutan order.

## **8. Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*)**

Perseroan senantiasa menyelaraskan kegiatan usaha dengan kegiatan sosial yang berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat dan lingkungan sekitar. Kegiatan sosial ini sebagai bagian dari tanggung jawab sosial / *corporate social responsibilities* ("CSR") Perseroan sebagai wujud kepedulian terhadap sesama.

Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, Perseroan telah menjalankan program CSR seperti pemberian bantuan sosial, perbaikan dan peningkatan kualitas jalan yang dapat dipakai oleh penduduk sekitar untuk kegiatan sehari-hari.

## **9. Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)**

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh stakeholder dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, Perseroan memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan/*good corporate governance* (GCG) secara konsisten. Perseroan secara konsisten dan



berkesinambungan terus berupaya agar setiap aspek dan aktivitas usahanya dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip tata GCG yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi serta Kewajaran dan Kesetaraan.

Komitmen dan penerapan GCG tersebut oleh Perusahaan ditujukan bukan hanya bagi kepentingan para pemegang sahamnya, namun terutama ditujukan guna meningkatkan nilai jangka panjang dari Perusahaan, yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak pemangku kepentingan, termasuk bagi masyarakat umum.

**a. Transparansi**

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi yang terkait dengan kegiatan dan kinerja Perusahaan secara akurat, jelas, konsisten, bisa dibandingkan dan tepat waktu.

**b. Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi.

**c. Responsibilitas**

Responsibilitas adalah kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai, kebijakan serta prosedur perusahaan yang sehat dan bertanggung-jawab.

**d. Independensi**

Independensi adalah pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan ataupun pengaruh / tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai, kebijakan serta prosedur perusahaan yang sehat.


**e. Kewajaran dan Kesetaraan**

Kewajaran dan Kesetaraan adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya yang timbul berdasarkan perikatan hukum dan/atau ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





## IX. INDUSTRI BATU BARA

Kondisi perekonomian global di tahun 2021 yang mulai pulih dan tumbuh akibat menurunnya penyebaran wabah virus Covid-19 dan berhasilnya program vaksin dunia sehingga mengakibatkan pasar batu bara berhasil *rebound* sebagai dampak dari terbukanya kembali aktivitas ekonomi dunia pasca meredanya penyebaran wabah virus pandemi Covid-19. Memasuki musim dingin tahun 2021 di wilayah Amerika Serikat, Uni Eropa dan China, harga gas alam mengalami kenaikan akibat dari menipisnya pasokan gas alam sehingga para *stakeholders* mengaktifkan kembali pembangkit listrik tenaga batu bara. Berdasarkan riset *World Bank* berdasarkan report bulan April 2022 tentang *Commodity Markets Outlook* bahwa harga batu bara Australia dan harga batu bara Afrika Selatan melanjutkan kenaikannya hingga menyentuh harga 169\$/mt. Harga didorong oleh pulihnya aktivitas ekonomi global, keadaan cuaca yang sangat dingin di Asia timur laut, Amerika Serikat dan Uni Eropa, serta gangguan pasokan yang ikut mempengaruhi harga. *World Bank* memperkirakan harga batu bara akan tetap stabil pada tahun 2022 tetapi kemudian menurun seiring masalah kendala pasokan dapat diatasi dan produksi batu bara meningkat.



Prospek pasar batu bara dunia dalam jangka panjang akan cenderung didorong oleh pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia seperti China dan India, ditambah pembangunan ekonomi negara-negara berkembang di Asia Tenggara lainnya yang berimbas pada peningkatan konsumsi listrik. Khususnya untuk negara-negara berkembang dengan populasi penduduk yang tinggi, terdapat miliaran penduduk yang rata-rata konsumsi listrik per kapitanya masih seperempat dari rata-rata konsumsi listrik per kapita dunia. Negara-negara berkembang juga memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang kuat dan mengandalkan batu bara sebagai salah satu sumber energi utama untuk memenuhi kebutuhan konsumsi listriknya.


Batu bara masih menjadi sumber terbesar pembangkit energi listrik di dunia. Per tahun 2020, sebanyak 9.421,4 terawatt-hours (35%) listrik di dunia masih menggunakan batu bara sebagai bahan pembangkit listriknya. Negara-negara yang dominan dalam menyumbang penggunaan batu bara sebagai pembangkit listrik tersebut adalah Tiongkok 4.917,7 terawatt-hours (52,2%) dan India 1.125,2 terawatt-hours (11,9%). Di Indonesia sendiri penggunaan batu bara sebagai bahan pembangkit listrik juga sangat dominan yaitu sebesar 180,9 terawatt-hours atau menyumbang sebesar 66% dari total seluruh sumber listrik di Indonesia.







Berdasarkan data dari *BP Statistical Review of World Energy 2021*, sejak tahun 2010 hingga tahun 2020 tren konsumsi batu bara di AS tercatat menunjukkan penurunan. Namun, secara umum konsumsi batu bara secara global masih cukup stabil, terutama konsumsi batu bara di Tiongkok dan India yang merupakan negara tujuan utama ekspor batu bara Indonesia.



Sumber: *BP Statistical Review of World Energy 2021*


Saat ini, hasil tambang batu bara Indonesia masih didominasi untuk keperluan ekspor, sedangkan penggunaan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri hanya sekitar 22-28% dari hasil produksi batu bara setiap tahunnya (Laporan Kinerja Ditjen Minerba, 2019). Konsumsi batu bara dalam negeri sebagian besar digunakan sebagai bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Selain menjadi sumber pembangkit listrik utama di Indonesia, saat ini batu bara juga digunakan di industri semen, pupuk, tekstil, kertas, metalurgi, dan briket. Dari tahun 2014 hingga saat ini, konsumsi batu bara dalam negeri terus mengalami peningkatan dan diproyeksikan akan tetap mengalami peningkatan seiring dengan kebutuhan untuk pemenuhan program penambahan kapasitas listrik oleh pemerintah sesuai Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2019-2028.

Meskipun terjadi penurunan konsumsi batu bara global pada tahun 2019, produksi batu bara nasional mencapai 616 juta metrik ton, atau tumbuh sebesar 10,6% dari realisasi tahun 2018 sebesar 557 juta metrik ton, yang disebabkan karena pasar batu bara Indonesia tidak terlalu terdampak dari perang dagang antara AS dan China. Namun terjadinya pandemi global pada tahun 2020 yang menyebabkan pembatasan aktivitas ekonomi, mempengaruhi produksi batu bara nasional sehingga produksi batu bara nasional turun 9,5% menjadi 558 juta metrik ton, dan kebutuhan batu bara di Indonesia juga mengalami penurunan sebesar 6 juta ton (4,35%). Selain itu pemenuhan DMO hanya mencapai 132 juta metrik ton, atau 85% dari target sebesar 155 juta metrik ton, sebagai akibat dari penurunan konsumsi PLN selama masa pandemi.

Sebagai bentuk dukungan Pemerintah bagi sektor pertambangan batu bara, Pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri ESDM No. 255/K/30/MEM/2020 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batu bara Dalam Negeri Tahun 2021, yang membebaskan kewajiban pembayaran kompensasi terhadap sejumlah kekurangan penjualan batu bara untuk DMO tahun 2020. Sejalan dengan perkiraan pulihnya ekonomi dari pandemi global, Pemerintah menargetkan produksi batu bara nasional sebesar 550 juta metrik ton pada tahun 2021 dengan target DMO sebesar 137,5 juta metrik ton, atau 25% dari target produksi batu bara nasional.



**Perkembangan Harga Batubara Acuan (HBA) Januari 2020 – Desember 2021  
(dalam USD/ton)**



Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, 2021

Dari sisi harga, harga jual batu bara berdasarkan indeks rata-rata batu bara Indonesia (Harga Batu bara Acuan/ HBA Kementerian ESDM) menunjukkan tren kenaikan pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020, indeks rata-rata HBA dalam satu tahun terakhir di tahun 2021 menunjukkan peningkatan, yaitu mencapai USD 100,14 per ton, sejalan dengan mulai pulihnya perekonomian dunia, khususnya di Asia. Oleh karena itu, pulihnya perekonomian global khususnya negara-negara pengguna batu bara sebagai sumber energi utamanya, diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi Perseroan sebagai perusahaan pertambangan batu bara yang menyalurkan hasil produksinya melalui perusahaan perdagangan batu bara.



## X. EKUITAS

Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan posisi ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 berdasarkan laporan keuangan Perseroan.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia masing-masing dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasi.

(dalam ribuan Rupiah)

	31 Desember		
	2021	2020	2019
<b>EKUITAS</b>			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	50.000.000	2.000.000	2.000.000
Tambahan modal disetor	(609.698)	(609.698)	-
Penghasilan komprehensif lain	59.341	42.607	-
Saldo laba	26.063.053	81.957	-
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	75.512.697	1.514.866	-
Kepentingan nonpengendali	3.795.586	(36.169)	-
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>79.308.282</b>	<b>1.478.697</b>	<b>2.000.000</b>

### Tabel Proforma Ekuitas

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 dan setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya emisi adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali untuk jumlah saham)

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Saldo Laba	Total Ekuitas yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	Kepentingan non-pengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2021	50.000	(610)	26.063	75.513	3.796	79.308
<b>Perubahan Ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2021</b>	<b>50.000</b>	<b>(610)</b>	<b>26.063</b>	<b>75.513</b>	<b>3.796</b>	<b>79.308</b>
Penawaran Umum sebanyak 1.250.000.000 saham baru dengan harga penawaran Rp 100,- per saham	12.500	112.500	-	-	-	125.000
Perkiraan Biaya Emisi		(5.593)				(5.593)
<b>Proforma Ekuitas setelah Penawaran Umum</b>	<b>62.500</b>	<b>106.297</b>	<b>26.063</b>	<b>75.513</b>	<b>3.796</b>	<b>198.715</b>

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021 TIDAK ADA PERUBAHAN STRUKTUR PERMODALAN YANG TERJADI KECUALI YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.**



## **XI. KEBIJAKAN DIVIDEN**

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dan dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir jika keadaan atau kemampuan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya. Jika pada akhir tahun buku Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan wajib dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng jika pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.

Perseroan berencana untuk membagikan dividen tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Jumlah dividen yang dibagikan akan bergantung pada laba Perseroan di tahun berjalan dan dengan menimbang indikator-indikator finansial dan keputusan RUPS sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku.

Perseroan merencanakan pembayaran dividen kas tahunan sebesar sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan setelah pajak dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang diadakan setiap tahun, atau jumlah lain yang diusulkan oleh pemegang saham Perseroan dan disetujui dalam RUPST, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan dan keberlangsungan usaha Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif dan setelah dikurangi cadangan berdasarkan UUPT. Direksi Perseroan berencana untuk membagikan dividen dimulai dari tahun 2023 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2022, setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Jadwal, jumlah dan jenis pembayaran dari pembagian dividen akan mengikuti rekomendasi dari Direksi. akan tetapi tidak ada kepastian apakah Perseroan dapat membagikan dividen dalam setiap periode akuntansi. Keputusan untuk pembayaran dividen akan bergantung kepada persetujuan manajemen yang mendasarkan pertimbangannya pada beberapa faktor antara lain:

- a. pendapatan dan ketersediaan arus kas perseroan;
- b. proyeksi keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan;
- c. prospek usaha perseroan;
- d. belanja modal dan rencana investasi lainnya;
- e. rencana investasi dan pendorong pertumbuhan lainnya;

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan ketentuan pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) (sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat ini).

Kebijakan dividen Perseroan merupakan pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada adanya perubahan persetujuan Pemegang Saham pada RUPS.



## **XII. PERPAJAKAN**

### **Perpajakan untuk Pemegang Saham**

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (“Undang-Undang Pajak Penghasilan”), dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum Nomor 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,50% dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham.
3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terutang pajak penghasilan atas *capital gain* pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”. Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, atas dividen yang diterimanya dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan. Sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang Pajak Penghasilan. tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah paling tinggi sebesar 10% dan bersifat final.

Dividen yang dibayarkan atau terutang kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dipotong Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih rendah dari itu apabila dividen diterima oleh pemegang saham yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dengan Indonesia. Untuk dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah, wajib pajak harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 05 November 2009, juncto Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dengan ketentuan harus menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD). Dokumen SKD adalah formulir yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal



Pajak (Form DGT 2) yang wajib diisi dan ditandatangani oleh WPLN, serta telah disahkan dan ditandatangani oleh pejabat pajak yang berwenang di Negara mitra P3B.

#### **Kewajiban Perpajakan Perseroan**

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PPB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah membayar kewajiban PPH badan (PPH 25 dan PPH 29) untuk tahun 2021.

**CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.**



## XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

### A. Keterangan tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan		
		Jumlah Saham	Nilai (Rupiah)	Persentase
Penjamin Pelaksana Emisi Efek				
1	PT Surya Fajar Sekuritas	1.250.000.000	125.000.000.000	100,00%
Total		1.250.000.000	125.000.000.000	100,00%

PT Surya Fajar Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

### B. Penentuan Harga Penawaran Saham

Harga Penawaran dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain minat dari pasar yang tercermin dari hasil penawaran awal (*Bookbuilding*). Berdasarkan hal tersebut, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyepakati Harga Penawaran pada Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham.

Harga Saham Perseroan setelah pencatatan di Bursa dapat mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan harga penawaran yang telah ditetapkan tersebut. Fluktuasi harga tersebut dapat terjadi akibat mekanisme pasar.



## **XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL**

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

**1. Akuntan Publik : KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan**

Jl. M.H. Thamrin Lot 8-10  
Jakarta Pusat, UOB Plaza Building, 42th Floor, Indonesia

Telp. : (021) – 3144003

Fax. : (021) – 29932113

STTD No. AP-45/PM.223/2020 tanggal 8 Desember 2020 atas nama  
Pranata Kembaren

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. 001/BDB/PKF-PN/X/2021  
tanggal 28 Oktober 2021

Tugas dan kewajiban pokok Akuntan Publik di dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit dengan berpedoman pada standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang materiil. Dalam hal ini, Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan juga penilaian atas dasar standar akuntansi yang dipergunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen tentang penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

**2. Konsultan Hukum : IABF Law Firm**

Jl. Jend. Sudirman Kav. 32, Karet Tengsin  
Jakarta Pusat, Intiland Tower, Lantai 9, Indonesia

Telp. : (021) – 57905090

Fax. : (021) – 57905080

Almaida Askandar, S.H. selaku Rekan, yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor STTD. KH-11/PM.22/2018 yang berlaku sampai dengan tanggal 2 Maret 2023 dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) Nomor 200423.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Nomor 001 tertanggal  
20 Desember 2021.

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku.





**3. Notaris : Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn**  
Jl. Pulo Raya VI No.1, Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan, Indonesia

Telp. : (021) – 72787232  
Fax. : (021) – 7234607

Anggota Ikatan Notaris Indonesia No. 1194419590812

STTD No. STTD.N-44/PM.22/2018 tanggal 21 Maret 2018  
31 Desember 2021.

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dan Biro Administrasi Efek.

**4. Biro Adminitrasi Efek : PT Adimitra Jasa Korpora**  
Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading  
Jakarta Utara, Kirana Boutique Office Blok F3 No 5, Indonesia

Telp. : (021) – 29745222  
Fax. : (021) – 29289961

No. Ijin Usaha : KEP-41/D.04.2014  
Tanggal Ijin Usaha : 19 September 2014  
Keanggotaan Asosiasi : Biro Administrasi Efek Indonesia

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. PW-092/MBDR/102021  
tanggal 18 Oktober 2021.

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek dalam Penawaran Umum ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, yaitu untuk melakukan administrasi pemesanan Saham sesuai dengan ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan POJK No. 41 tahun 2020.

**PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN DENGAN TEGAS TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.**



## **XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR**

Perubahan atas seluruh anggaran dasar Perseroan dimuat dalam Akta Tbk. Anggaran dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah anggaran dasar yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.1 serta UUPT. Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain sebagai berikut:

### **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah :

Berusaha dalam bidang Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Kantor Pusat, dan Aktivitas Konsultasi Manajemen.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan dari perusahaan holding, yaitu menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan (KBLI 64200).

3. Selain kegiatan usaha utama, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Perseroan dapat melaksanakan kegiatan aktivitas pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang (KBLI 70100).
- b. Perseroan dapat melaksanakan kegiatan aktivitas konsultasi manajemen lainnya, yaitu memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain (KBLI 70209).

### **MODAL**

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 20.000.000.000,- (dua puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah).
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 5.000.000.000 (lima miliar) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) telah disetor penuh oleh para Pemegang Saham yang rinciannya serta nilai nominal sahamnya disebutkan pada bagian akhir akta ini.



3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut “**RUPS**”) pada waktu, harga dan cara serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
4. Dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan di bidang Pasar Modal, penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
  - b. Benda yang dijadikan setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “**OJK**”) dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
  - c. Memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini;
  - d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
  - e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; dan
  - f. Dalam hal penyetoran atas saham berasal dari kompensasi/konversi tagihan terhadap Perseroan maka dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
5. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas kepada para Pemegang Saham dan/atau Perseroan akan menerbitkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis dengan itu, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan diberi kesempatan untuk membeli terlebih dahulu saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis yang akan dikeluarkan tersebut dan masing-masing Pemegang Saham berhak membelinya menurut perbandingan jumlah saham yang mereka miliki dengan penyetoran tunai atau dalam bentuk lain selain tunai dengan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Hak para Pemegang Saham untuk membeli terlebih dahulu tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

6. Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK, Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK tersebut telah menjadi efektif dengan persyaratan dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Anggaran Dasar ini, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

Mengenai rencana dan keputusan pengeluaran saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dengan cara penawaran umum terbatas, Direksi diwajibkan untuk mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku



di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

7. Apabila ada diantara para Pemegang Saham tidak melaksanakan hak atas pembelian saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut di atas yang ditawarkan kepada mereka dengan membayar secara tunai dan sesuai dengan ketentuan di atas, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut kepada para Pemegang Saham lain yang telah mengajukan permohonan beli yang lebih besar dari proporsi bagiannya.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa yang tidak terjual, maka sisa saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dapat dijual oleh Perseroan kepada siapapun juga dengan harga dan persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi, satu dan lain dengan ketentuan harga dan persyaratan tersebut tidak lebih ringan dari persyaratan yang telah ditetapkan di atas dan dengan mengindahkan ketentuan yang dimuat dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

8. Sebagai pengecualian terhadap ketentuan dalam angka 5 sampai 7, Perseroan dengan persetujuan RUPS dapat mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan dan/atau menerbitkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis dengan itu tanpa melakukan penawaran umum terbatas kepada para Pemegang Saham. Saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dapat dijual oleh Perseroan kepada siapapun juga dengan harga dan persyaratan yang ditentukan -oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa pengeluaran tersebut:
  - a. Ditujukan kepada pegawai Perseroan;
  - b. Ditujukan kepada pemegang saham obligasi konversi, waran, atau efek konversi lainnya, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
  - c. Dilakukan dalam rangka re-organisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS, dan/atau;
  - d. Dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal atau yang memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
9. Kecuali sebagaimana ditentukan dalam angka 8, jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu (selanjutnya cukup disingkat dengan: "Penawaran Umum Terbatas") kepada para Pemegang Saham, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 8 (delapan) hari kerja setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari OJK dalam rangka penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu berhak untuk membeli saham yang hendak dikeluarkan tersebut (selanjutnya disebut "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau disingkat "HMETD") seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional).

HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pengumuman mengenai rencana dan keputusan pengeluaran saham dengan penawaran umum terbatas tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

10. Penambahan Modal Dasar Perseroan:
  - a. Penambahan Modal Dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan Modal Dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya.
  - b. Penambahan Modal Dasar yang mengakibatkan Modal Ditempatkan dan Disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar, dapat dilakukan sepanjang:



- 1) Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah Modal Dasar;
  - 2) Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya;
  - 3) Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar wajib dilakukan dalam jangka -waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan -Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya;
  - 4) Dalam hal penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam angka 3) tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga Modal Dasar dan Modal Disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan/ penggantinya (selanjutnya disebut "**UUPT**"), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam angka 3) tidak terpenuhi.
  - 5) Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 1) termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam angka 4).
- c. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan Modal Dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
11. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah di bayar penuh dan pembelian kembali saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.

## **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
  - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

Istilah Rapat Umum Pemegang Saham berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. Selain pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa yang sah berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham. Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.
3. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
4. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
5. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:



- a. Direksi mengajukan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Laporan Keuangan untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
  - b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau yang dimuat dalam Laporan Tahunan;
  - c. Direksi mengajukan penggunaan laba bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo positif;
  - d. Dilakukan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik;
  - e. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
  - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai ketentuan Anggaran Dasar.
6. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan atas permintaan:
- a. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
  - b. Dewan Komisaris.
- Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
7. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi.
8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Pengumuman.
9. Prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

## **DIREKSI**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi
2. Direksi terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari:
  - 1 (satu) orang Direktur Utama;
  - 1 (satu) orang Direktur atau lebih;dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada peraturan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dan peraturan di bidang Pasar Modal.
3. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
4. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi tersebut yaitu 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu periode) masa jabatan dimaksud. Dengan demikian, masa jabatan anggota Direksi adalah tidak lebih dari 5 (lima) tahun, namun demikian tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan tetap memperhatikan ketentuan anggaran dasar.



5. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
6. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal.
7. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
8. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
9. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
10. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap apabila jabatan rangkap tersebut dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
11. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.

## **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Anggota Direksi Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar Perseroan, dan peraturan internal Perseroan.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
4. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam angka 5.
5. Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, untuk:
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank), apabila jumlah pinjaman tersebut melebihi -jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
  - b. menerima pinjaman uang dari siapapun, apabila jumlah pinjaman tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;





- c. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, dengan nilai 10% (sepuluh persen) atau lebih dari ekuitas Perseroan pada tahun buku berjalan, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku
  - d. membeli atau dengan cara apapun juga memperoleh barang-barang tidak bergerak termasuk hak atas tanah, dengan nilai 10% (sepuluh persen) atau lebih dari ekuitas Perseroan pada tahun buku berjalan, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
  - e. menjaminkan, menjual atau dengan cara apapun juga mengalihkan atau melepaskan barang-barang tidak bergerak termasuk hak atas tanah, dengan nilai 10% (sepuluh persen) atau lebih dari ekuitas Perseroan pada tahun buku berjalan, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan
6. Perbuatan hukum untuk (a) mengalihkan atau melepaskan hak atau (b) menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan -bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 5 Anggaran Dasar ini
  7. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha harus mendapat persetujuan RUPS Perseroan dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.
  8.
    - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan;
    - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.
  9. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
    - a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
    - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
  10. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 9, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
    - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
    - b. dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
    - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
  11. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

## **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.





2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 4 setiap akhir tahun buku
6. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun:
  - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. kode etik yang berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris yang berlaku bagi seluruh
  - b. anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
7. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya
8. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
9. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi
10. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris dan anggota Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi dari Direksi mengenai Perseroan secara lengkap dan tepat waktu
11. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada --seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris
12. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya



13. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku
14. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan--perundangan lainnya yang berlaku



## **XVI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM**

### **1. PENYAMPAIAN MINAT DAN PESANAN SAHAM**

Penyampaian minat dan pesanan dalam Penawaran Umum ini menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik yang diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan dari nasabah PT Surya Fajar Sekuritas dapat disampaikan melalui email ke ipo@sfsekuritas.co.id atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Surya Fajar Sekuritas dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

#### **1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan**

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan



Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham. Pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Penawaran Awal atas Saham yang akan ditawarkan harus menggunakan rentang harga tertentu. Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas waktu konfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau penyampaian informasi mengenai jumlah dan harga penawaran Saham, penjaminan emisi Efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai harga penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Efek.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## **1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan**

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal yang melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Terpusat melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.



## **2. PEMESAN YANG BERHAK**

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

## **3. JUMLAH PEMESAN**

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

## **4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF**

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
  1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
  2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
  3. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
  4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
  5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
  6. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
  7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.



8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
  9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

## 5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

## 6. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu tanggal 01 September 2022 – 05 September 2022.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 10:00 WIB

## 7. PERSYARATAN PEMBAYARAN

Pemesanan Saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Untuk Pemesan dengan mekanisme penjatahan terpusat, dan penjatahan pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana Pembayaran akan di debit langsung pada sub rekening efek 004 masing – masing investor pada **akhir masa penawaran umum saham**. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam sub rekening efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan paling lambat sebelum pelaksanaan distribusi saham (H-1 dari Pencatatan pukul 09.30).

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.



## 8. PENJATAHAN SAHAM

PT Surya Fajar Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Penawaran Umum saham PT Black Diamond Resources Tbk akan melakukan Penawaran Umum dengan nilai emisi sebanyak Rp125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah penjatahan pasti (*fixed allotment*) untuk Penawaran Umum Golongan I yang dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan, kemudian sisanya akan dialokasikan untuk penjatahan terpusat (*pooling*). Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 05 September 2022.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

### A. Penjatahan Pasti (*Fixed allotment*)

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:

- Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran umum;
- Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

### B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan Terpusat dalam rangka Penawaran Umum saham Perseroan sekurang-kurangnya Rp 20.000.000.000 (dua puluh Miliar) dari jumlah saham yang ditawarkan berdasarkan harga penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dengan jumlah 1.250.000.000 saham. Besaran





Penjataan terpusat tersebut mengikuti Pasal V angka 1 butir a, tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjataan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik, dimana Penjataan Terpusat untuk Golongan I (Penawaran Umum dengan nilai efek <Rp250.000.000.000) adalah sekurang-kurangnya 15% atau Rp20.000.000.000,- (mana lebih besar).

Alokasi Efek untuk Penjataan Terpusat dialokasikan untuk Penjataan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjataan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjataan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, alokasi Efek untuk Penjataan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) apabila tingkat pemesanan pada Penjataan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- 2) apabila tingkat pemesanan pada Penjataan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- 3) apabila tingkat pemesanan pada Penjataan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Untuk sumber Efek menggunakan Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjataan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjataan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjataan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) pemodal Penjataan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penjataan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Efek karena penyesuaian;
  - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Efek; dan
  - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Efek.

Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjataan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjataan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjataan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjataan Pasti, pesanan pada Penjataan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan. Dalam hal terjadi kekurangan, pesanan pada Penjataan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.





Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Efek yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Efek, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

## **9. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
  1. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
    - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
    - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
    - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
  2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
    - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);



- c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
  - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum
  - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
  - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

## **10. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN**

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan *Sistem Penawaran Umum Elektronik*.



## **XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS**

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui website Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan, dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id):

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**



**SEKURITAS**

#### **PT Surya Fajar Sekuritas**

Satrio Tower Lt. 9, Unit 5,  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. C4  
Mega Kuningan  
Jakarta Selatan 12950

Telepon: (021) 2788 3989  
Faksimili: (021) 2788 3990

**[www.sfsekuritas.co.id](http://www.sfsekuritas.co.id)**